

**ANALISIS SISTEM PAROAN KEBUN KARET DI DESA TALANG  
BULUH KECAMATAN TALANG KELAPA KABUPATEN BANYUASIN  
DITINJAU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**



**Oleh :  
Ardi Priono  
NIM : 13190024**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi Islam (S.E)**

**PALEMBANG  
2017**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
PROGRAM STUDY EKONOMI ISLAM

ALAMAT: JALAN PROF. K. ILZAINAL ABEDIN FIKRY EKODE POS 30126 KOTAK POS. 54 TELP. (0711) 3354644  
PALEMBANG


Formulir E.4


**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**


Nama : Ardi Priono  
NIM/Program Studi : 13190024  
Judul Skripsi : **Analisa Sistem Peraan Kebun Karet di Desa Talang  
Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten  
Banyuwangi Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam**


Telah Diterima Dalam Ujian Skripsi Tanggal Agustus 2017


**PANITIA UJIAN SKRIPSI**


Tanggal Pembimbing Utama : Dr. M. Rusidy, M. Ag  
Lt : 

Tanggal Pembimbing Kedua : Syamsiar Zahenni, M. A  
Lt : 

Tanggal Penguji Utama : Mufti Fandi, M. Ag  
Lt : 

Tanggal Penguji Kedua : Iceu Sri Oustiana, SS, MM  
Lt : 

Tanggal Ketua : DRS. Sunaryo, M. HI  
Lt : 

Tanggal Sekretaris : DRS. Asili, M. PDI  
Lt : 


## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ardi Priono  
NIM : 13190024  
Jenjang : S1 Ekonomi Islam

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 2017

METERAI  
TEMPEL  
32BFAAEF052427191  
6000  
LIMA RIBU RUPIAH  
menyatakan,  
  
Ardi Priono  
NIM 13190024



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
PROGRAM STUDY EKONOMI ISLAM

Jl. Prof. K.H. ZainalAbidinFikry, KodePos 30126 KotakPos : 54 Telp (0711) 354668 KM. 3.5 Palembang

Formulir D 2

Hal. : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.  
Ibu Wakil Dekan I  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama :Ardi Priono  
NIM/Program Studi : 13190024/ Ekonomi Islam  
Judul Skripsi :Analisis Sistem Paroan Kebun Karet di Desa Talang  
Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten  
Banyuasin Ditinjau Dari Perpektif Ekonomi Islam

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Palembang, September 2017

Penguji Utama,

Penguji Kedua

Mufti Fiandy M.Ag  
NIP: 197605252007101005

Iceu Sri Gustiana, S.S., M.M  
NIP:140611031312

Mengetahui,  
Wakil Dekan I



Dra. Maffukhatulosikhah, M.Ag  
NIP. 197509 28 200 604 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri No.1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp: (0711) 353480 website: www.radenfatah.com

**Formulir C**

**Hal : Persetujuan skripsi untuk di uji**

Kepada Yth,  
Ketua Prodi Ekonomi Islam  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah disetujui judul dan permasalahan skripsi Mahasiswa :

Nama : Ardi Priono  
Nim/Jurusan : 13190024/Ekonomi Islam  
Judul Skripsi : Analisis Sistem Paroan Kebun Karet di Desa Talang Buluh  
Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Ditinjau Dalam  
Perspektif Ekonomi Islam

Telah selesai dibimbing seluruhnya dan telah dapat diajukan untuk mengikuti ujian komprehensif dan munaqosyah.  
Demikianlah pemberitahuan dari kami, bersama ini kami lampirkan skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Palembang, 12 Juni 2017

Pembimbing Kedua

Pembimbing Utama

**DR.M.Rusydi, M.Ag**  
NIP. 197508012005011007

**Syamsiar Zahrani, M.A**  
NIP. 197011142014111001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB—LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alief	-	tidak dilambangkan
ب	Ba>'	B	-
ت	Ta>'	T	-
ث	S a>'	S	s dengan titik di atas
ج	Ji>m	J	-
ح	H{a>'	H{	h dengan titik di bawah
خ	Kha>'	Kh	-
د	Da>	D	-
ذ	Z a>	Z	z dengan titik di atas
ر	Ra>'	R	-
ز	Za>'	Z	-
س	Si>n	S	-
ش	Syi>n	Sy	-
ص	S{a>d	S{	s dengan titik di bawah
ض	D{a>d	D{	d dengan titik dibawah
ط	T{a>'	T{	t dengan titik di bawah
ظ	Z{a>'	Z{	z dengan titik di bawah
ع	`Ain	`	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	-
ف	Fa>'	F	-
ق	Qa>f	Q	-
ك	Ka>f	K	-
ل	La>m	L	-
م	Mi>m	M	-
ن	Nu>n	N	-
و	Wa>wu	W	-
ه	Ha>'	H	-
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya>'	Y	-

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (tasydid) ditulis rangkap

Contoh:

مقدمة : muqaddimah

المنار المنيرة : al- madī nah al- munawwarah

## C. Ta>` Marbûthah *di akhir kata*

1. Bila dimatikan (ta` marbûthah sukun) ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

بِعِبَادَةِ : ditulis *bi 'ibâdah*.

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (ta` marbûthah sambung) ditulis t

بِعِبَادَةِ رَبِّهِ : ditulis *bi 'ibâdat<sub>t</sub> rabbih*.

## D. Huruf Vokal

1. Vokal Tunggal

a. Fathah (---) = a

b. Kasrah (---) = i

c. Dhammah (---) = u

2. Vokal Rangkap

a. (اي) = ay

b. (ي --) = îy

c. (او) = aw

d. (و --) = ûw

3. Vokal Panjang

a. (ا---) = a>

b. (ي---) = i>

c. (و---) = u>

### **E. Kata Sandang**

Penulisan *al qamariyyah* dan *al syamsiyyah* menggunakan *al-*:

1. *Al qamarîyah* contohnya: ”الحمْد“ ditulis *al-ḥamd*
2. *Al syamsîyah* contohnya: “النمل” ditulis *al-naml*

### **F. Huruf Besar**

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

### **G. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat**

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

### **H. Daftar Singkatan**

H	=	Hijriyah
M	=	Masehi
hal.	=	halaman
Sw̄t.	=	<i>subḥānahu wa ta‘ālā</i>
saw.	=	<i>sall Allāh ‘alaih wa sallam</i>
QS	=	al-Qur`ān Surat
HR	=	Hadis Riwayat
terj.	=	terjemah

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO :

Jangan lupakan orang yang membuatmu berguna

*(Ardi Priono)*

### PERSEMBAHAN :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT, kupersembahkan karya ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, bapak Mujiono dan ibu Sunarsih. Terima kasih atas dukungan moril maupun materil untukku selama ini yang tak akan pernah bisa aku membalas semuanya.
2. Almamater UIN Raden Fatah Palembang.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. karena dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat memenuhi syarat kelulusan studi S1 Ekonomi Islam UIN Raden Fatah Palembang dengan menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Sistem Paroan Kebun Karet di Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam ”**. Sholawat ma'a salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan umat, Rasulullah saw. beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti jejaknya yang selalu istiqomah dijalan-Nya hingga akhir zaman.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tuaku dan murobbiahku yang merupakan sumber inspirasi dan senantiasa memberikan cinta, kasih sayang, dukungan, bimbingan, nasehat serta do'a yang tiada hentinya kepada penulis.

Penulis menyadari keterbatasan kemampuan sebagai seorang peneliti yang masih pemula, yang tidak akan berhasil menyelesaikan skripsi ini tanpa bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak yang membantu. Karena itu pada

kesempatan ini izinkan penulis menghaturkan segenap ucapan terimakasih yang tiada batas kepada:

1. Rektor UIN Raden Fatah Palembang Bapak Prof. Drs. H. M. Sirozi, M.A.,Ph.D. Wakil Rektor I UIN Raden Fatah Palembang Bapak Dr. Ismail. Bapak Wakil Rektor II UIN Raden Fatah Palembang Dr. Zainal Berlian, S.H., M.M., D.B.A. Ibu Wakil Rektor II UIN Raden Fatah Palembang Dr. Rina Antasari, S.H., M.Hum.
2. Ibu Dr. Qodariah Barkah, M.H.I selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang beserta Wakil Dekan I Ibu Mafthukhatusholiha, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Rudi Aryanto, S.Si., M.Si dan Wakil Dekan III Ibu Nilawati, S.Ag.,M.Hum.
3. Ibu Titin Hartini, S.E., M.Si selaku Ketua Prodi Ekonomi Islam dan Ibu Mismiwati, S.E, M.Si selaku Sekretaris Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
4. Bapak DR. M.Rusidy, M,Ag selaku pembimbing I penulis yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing serta memberi arahan, semangat dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini;
5. Bapak Syamsiar Zahrani, M.A selaku pembimbing II penulis yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing serta memberi arahan, semangat dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini;


7. Kedua orang tuaku, Bapak Mujiono, Ibu Sunarsih dan saudaraku Supanriono
8. Petani kebun karet di Desa Talang Buluh yang telah memberikan informasi dan membantu dalam penelitian.
9. Sahabat-sahabat seperjuanganku: Anton, Arianpas, Aditia, Bahar, Bowok, Andri, Renal, semua teman kelas EKI 1 dan teman-teman Ekonomi Islam Angkatan 2013 lainnya terima kasih atas semangat dan kerjasamanya.
10. Serta semua pihak yang telah berperan dalam pembuatan penelitian ini

Semoga Allah SWT membalas budi baik semua dengan pahala dan berkah tiadatara. Dalam penulisan ini tentu masih banyak kekurangan di sana sini. Kritik dan saran membangun dari rekan-rekan pembaca sekalian sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tulisan selanjutnya.

Akhirnya penulis berharap, semoga serpihan kecil ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bernilai ibadah di sisi Allah Swt. Aamjin...

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakatu.*

Palembang, Agustus 2017  
Penulis



**Ardi Priono**  
NIM 13190024

# **ANALISIS SISTEM PAROAN KEBUN KARET DI DESA TALANG BULUH KECAMATAN TALANG KELAPA KABUPATEN BANYUASIN DITINJAU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

**Oleh**  
**Ardi Priono**  
**Nim : 13190024**

## **ABSTRAK**

Dalam beberapa tahun ini perkebunan karet menjadi usaha primadona di Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. Dengan semakin menjamurnya perkebunan kebun karet membuka lapangan pekerjaan yang sangat banyak bagi masyarakat. Para pemilik kebun lebih memilih dengan sistem paroan di bandingkan dengan sistem upah dalam mengelolah dan memanen kebun karetnya dan hal ini direspon sangat baik oleh masyarakat sehingga banyak masyarakat yang menjadi petani kebun karet dengan sistem paroan.

Terjadi fenomena yang sangat tidak diduga diawal 2017, mulai banyak masyarakat yang berpindah pekerjaan menjadi petani kebun karet dengan sistem paroan. Karena pada saat itu harga karet mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, membuat pendapatan petanipun meningkat. Masyarakat mulai meninggalkan pekerjaan lamanya.

Jenis penelitian ini termasuk *field research*. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Petani kebun karet dengan sistem *paroan* di Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. Dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah analisis diskriptif, karena penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan objek dalam penelitian. Kemudian disimpulkan dengan metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari sifat umum ke khusus sehingga dapat menyajikan hasil yang dapat dengan mudah dipahami.

Hasil penelitian menunjukkan Sistem *paroan* yang dilakukan petani di Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin menggunakan sistem *muzara'ah* karena bibit yang ditanam di lahan pemilik kebun dari si pemilik kebun. Antara pemilik kebun dengan petani kebun sudah melaksanakan kewajiban dan mendapatkan haknya sesuai dengan sistem *muzara'ah* dalam ekonomi Islam.

Dampak kerja sistem *paroan* kebun karet berpengaruh positif pada tingkat pendapatan petani kebun karet di Desa Talang Buluh Kabupaten Banyuasin karena mengalami peningkatan pendapatan. Pada tingkat pendapatan masyarakatnya, cukup positif karena mampu meningkatkan perekonomian di Desa Talang Buluh. Dengan berkurangnya pengangguran karena ikut serta dalam sistem *paroan* ( bagi hasil )

***Key words : Sistem Paroan, Ekonomi Islam***

## DAFTAR ISI

	Hal
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka .....	7
F. Kerangka Teoritis.....	15
G. Metode Penelitian.....	16
H. Metode pengumpulan Data.....	19
I. Metode Analisis Data.....	20
J. Sistematika Penulisan .....	20
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pola Kerja Sama <i>Paroan</i> Dalam Islam .....	22
B. Pengertian dan Hukum <i>Musaqah</i> .....	23
C. Pengertian dan Hukum <i>Muzara'ah</i> .....	26
D. Pengertian Hukum <i>Mukhabarah</i> .....	36
E. Perjanjian Bagi Hasil Pertanian di Indonesia.....	38

**BAB III GAMBARAN UMUM DESA TATALNG BULUH KECAMATAN  
TALANG KELAPA KABUPATEN BANYUASIN**

A. Keadaan Geografis .....	40
B. Data Kependudukan .....	41
C. Kesehatan .....	42
D. Pemuda dan Olahraga.....	42
E. Agama .....	43
F. Ketenagakerjaan .....	43
G. Keadaan Ekonomi .....	44

**BAB IV HASIL ANALISIS PENELITIAN**

A. Deskripsi Informasi Penelitian.....	47
1. Data Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin.....	47
2. Data Narasumber Berdasarkan Umur .....	49
3. Data Narasumber Berdasarkan Pendapatan Perbulan .....	51
B. Hak dan Kewajiban Pemilik Kebun Karet.....	53
C. Hak dan Kewajiban Petani Kebun Karet .....	55
D. Dampak Sistem Paroan di Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin .....	58
1. Dampak Sistem Paroan Kebun Karet Pada Pendapatan Petani .....	58
2. Dampak Sistem Paroan Kebun Karet Pada Pengangguran .....	68
3. Dampak Sistem Paroan Kebun Karet Pada Konsumsi Petani.....	69

**BAB V KESIMPULAN**

A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	72

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

	Hlm
Tabel 1.1 : Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	12
Tabel 3.1 : Batas Wilayah Desa Talang Buluh Tahun 2016 .....	40
Tabel 3.2 : Data Penduduk Desa Talang Buluh Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2016 .....	41
Tabel 3.3 : Data Pelayanan Kesehatan Desa Talang Buluh Tahun 2016.....	42
Tabel 3.4 : Data Cabang Olahraga Karang Taruna Desa Talang Buluh 2016	43
Tabel 3.5 : Data Fasilitas Agama Desa Talang Buluh 2016 .....	43
Tabel 4.1 : Data Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin.....	47
Tabel 4.2 : Data Narasumber Berdasarkan Umur .....	49
Tabel 4.3 : Data Narasumber Berdasarkan Pendapatan Perbulan.....	51
Tabel 4.4 : Perbedaan Pendapatan Petani Sistem <i>Paroan</i> Kebun Karet Dengan Pendapatan Karyawan Dengan Upah UMK (Upah Minimum Kabupaten) Kabupaten Banyuasin 2016.....	65

## DAFTAR GRAFIK

	Hlm
Grafik 4.1 : Data Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin .....	48
Grafik 4.2 : Data Narasumber Berdasarkan Umur .....	50
Grafik 4.3 : Data Narasumber Berdasarkan Pendapatan Perbulan .....	52
Grafik 4.4 : Tingkat Pendapatan Petani Sebelum Menjadi Petani Kebun Karet Dengan Sistem <i>Paroan</i> .....	58
Grafik4.5 : Perbedaan Pendapatan Petani Sistem <i>Paroan</i> Kebun Karet Dengan Pendapatan Karyawan Dengan Upah UMK (Upah Minimum Kabupaten) Kabupaten Banyuasin 2016	66



## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Harga karet alam di pasaran global pada awal tahun 2017 menunjukkan tren positif, dan akan membuat gairah para petani karet yang ada di Sumsel. Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (Gapkindo) Sumsel berharap, harga karet bisa selalu stabil, sehingga ekonomi Sumsel juga ikut bergerak. Gapkindo Sumsel sendiri mencatat, per 4 Januari 2017, harga jual karet di pasar dunia mencapai 2,009 US dollar per kilogram (Kg). Harga ini naik sekitar 0,07 US dollar pada penutupan di akhir tahun 2016 yang berada di angka 1,93 US dollar per kg, atau Rp 25.765 kurang ongkos produksi Rp2.500 = Rp 23.200 untuk harga 100 persen kering di pabrik. Harga karet alam di pasaran dunia sedang naik, di mana per Desember mencapai 1,93 dollar AS, sekarang sudah tembus di angka 2 dollar.<sup>1</sup>

Padahal berdasarkan temuan Serikat Tani Nasional (STN) Sumsel mengungkapkan, dari tanggal 1-17 Februari 2016, harga karet di Kabupaten/Kota di Sumsel turun drastis. Di wilayah Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, harga karet hanya Rp 4000 per kilogram. Kemudian di Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, harganya hanya Rp 3000 per kilogram. Sedangkan di wilayah Ogan Komering Ulu (OKU) harga karet

---

<sup>1</sup> <http://sumsel.tribunnews.com/2017/01/04/karet-dunia-tembus-2-us-dollar-petani-karet-kembali-bergairah> (diakses pada 5 Januari 2017)

berada di kisaran Rp 3500 per kilogram. Merosotnya harga komoditas karet ini membuat daya beli petani makin rendah. Akibatnya, banyak petani karet mulai beranjak mengubah lahan untuk ditanami varietas lainnya yang lebih menjanjikan.<sup>2</sup>

Dengan naik turunnya harga karet di pasaran akan berdampak pada naik turunnya daya beli konsumsi petani. Saat harga karet turun petani kebun karet hanya akan membeli kebutuhan primer saja seperti kebutuhan pokok untuk makan sehari-hari namun ketika harga karet bagus dan relatif mahal, petani akan mulai mencukupi kebutuhan sekunder dan tersiernya seperti membangun rumah dan membeli sepeda motor. Hal itu tentu mempengaruhi perekonomian masyarakat yang tidak terkait dengan sistem *paroan* di kebun karet seperti pedagang pakaian, sembako dan alat rumah tangga. Bahkan pendapatan warung sembako akhir-akhir ini mengalami kenaikan yang cukup tinggi dengan mulai membaiknya harga karet.<sup>3</sup> Dengan naiknya harga karet di awal tahun 2017 ini membuat kembalinya gairah sistem *paroan* kebun karet di Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.

Sistem *paroan* adalah sistem yang digunakan oleh masyarakat Desa Talang Buluh untuk mengolah kebun karet dengan sistem bagi hasil. Pemilik tanah yang menyerahkan tanahnya yang telah di tanami dengan bibit karet kepada petani. Petani bertugas mengurus kebun karet dari kecil hingga kebun

---

<sup>2</sup> <http://www.berdikarionline.com/derita-petani-karet-di-sumatera-selatan/> (diakses pada 16 Oktober 2016)

<sup>3</sup> Mia, Pedagang Warung, *Wawancara*, Desa Talang Buluh, 10 April 2017

bisa di panen getahnya. Dari hasil panen getah tersebut akan dibagi antara pemilik kebun dengan petani kebun sesuai dengan kesepakatan di awal.<sup>4</sup>

Dengan naiknya harga karet ada fenomena yang terjadi di masyarakat Desa Talang Buluh. Mulai banyak masyarakat yang beralih profesi menjadi petani karet. Mereka rela meninggalkan pekerjaan lamanya untuk menjadi petani karet dengan sistem *paroan*. Padahal gaji mereka bisa dikatakan cukup besar namun memilih menjadi petani walaupun ada juga karena pekerjaan lamanya pendapatannya rendah hingga mereka memilih menjadi petani kebun karet dengan sistem *paroan*.<sup>5</sup>

Dalam sistem Islam terdapat kaidah untuk saling menyayangi di antara manusia, membangun masyarakat dengan dasar *ta'awun* (tolong menolong), *mawaddah* (menyayangi), dan *ikha'* (persaudaraan). Dalam harta seorang yang kaya, terdapat hak bagi seorang peminta dan yang membutuhkan, sebuah hak bukan sedekah, anugerah ataupun pemberian. Hak tersebut merupakan penggerak bagi roda perekonomian dalam Islam.<sup>6</sup>

Dalam *fiqh muamalah* perjanjian dalam sektor pertanian itu ada beberapa macam di antaranya adalah *musaqah*, *muzara'ah*, dan *mukhabarah*. *musaqah* adalah sebuah bentuk kerjasama antara pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Sedangkan *muzara'ah* adalah kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya

---

<sup>4</sup> Imam Yulianto, Petani, *Wawancara*, Desa Talang Buluh, 10 April 2017

<sup>5</sup> Sukarno, Masyarakat, *Wawancara*, Desa Talang Buluh, 10 April 2017

<sup>6</sup> Abdul Sami Al-Mishri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 27

menurut kesepakatan bersama, sedangkan benih (bibit) tanaman berasal dari pemilik tanah. Dan *mukhabarah* adalah kerja sama antara pemilik sawah/tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya, dan benihnya dari petani.<sup>7</sup>

Dalam pola perjanjian ekonomi islam mengenai beberapa pola yang berkaitan dengan sistem perjanjian pertanian adalah *musaqah*, *muzara'ah*, dan *mukhabarah*. Dari ketiga pola yang berkaitan dalam ekonomi islam tersebut ada sala satunya akan digunakan untuk menganalisi sistem *paroan* kebun karet di Desa Talang Buluh Kabupaten Banyuasin. Dengan judul **Analisis Sistem Paroan Kebun Karet di Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam**

---

<sup>7</sup> Rahman, Abdul, Prof. Dr. H, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Kencana, 2015), hlm. 109

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengambil rumusan masalah pokok yaitu ragam sistem *paroan* kebun karet di Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam. Berdasarkan masalah pokok tersebut akan timbul pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apa hak dan kewajiban pemilik kebun karet dalam sistem *paroan* kebun karet di Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam?
2. Apa hak dan kewajiban petani kebun karet dalam sistem *paroan* kebun karet di Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam?
3. Bagaimana pelaksanaan bagi hasil antara pemilik kebun karet dengan petani kebun karet dalam sistem *paroan* kebun karet di Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui masalah pokok yaitu ragam sistem *paroan* kebun karet di Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin

ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam. Berdasarkan masalah pokok tersebut bertujuan untuk mengetahui :

1. Hak dan kewajiban pemilik kebun karet dalam sistem *paroan* kebun karet di Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam.
2. Hak dan kewajiban petani kebun karet dalam sistem *paroan* kebun karet di Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam.
3. Pelaksanaan bagi hasil antara pemilik kebun karet dengan petani kebun karet dalam sistem *paroan* kebun karet di Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis
  - a. Bagi Penulis

Dengan melakukan penelitian pada petani kebun karet di Desa Talang Buluh Kabupaten Banyuasin ini dapat mempererat jalinan *silaturahmi* dengan masyarakat, dapat menerapkan ilmu yang didapat selama belajar di bangku kuliah dan dapat mendalami sistem kerjasama dalam pertanian ekonomi Islam yang selama ini hanya dipelajari dalam bentuk teori.

b. Bagi Universitas

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah kepustakaan di bidang ekonomi Islam khususnya sistem kerjasama dalam pertanian ekonomi Islam.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Dapat menambah ilmu pengetahuan masyarakat tentang sistem kerjasama dalam pertanian ekonomi Islam.

b. Bagi Petani

Dapat menjadi tambahan ilmu bagi petani sehingga dapat bekerja dan mengembangkan usahanya menjadi lebih baik sesuai dengan konsep pertanian dalam ekonomi Islam.

## **E. Telaah Pustaka**

Penelitian terdahulu mengenai *muzara'ah* :

Istiqomah, (2005) dalam penelitiannya dengan judul *Studi Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Muzara'ah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, yang pertama bagaimana pendapat imam Syafi'i tentang *muzara'ah*, yang kedua bagaimana penerapan pendapat tersebut dalam *muamalah* modern. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (normatif), dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur yang ada untuk

mengetahui pendapat imam Syafi'i tentang *muzara'ah* dan relevansinya dengan *muamalah* modern. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dan komparatif. Hasil penelitian ini menarik kesimpulan, pendapatan yang dikemukakan oleh imam Syafi'i, imam Maliki' imam Hanafi melarang praktek *muzara'ah* dengan alasan tersebut di atas. Hanya imam Hambali yang membolehkannya dengan alasan karena nabi pernah *bermuamalah* dengan penduduk khaibar dengan separuh dari hasil buah atau tanaman.<sup>8</sup>

Epi Yuliana, (2008) dalam penelitiannya dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarap Kebun Karet di Desa Bukit*. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab, apakah pelaksanaan bagi hasil di Desa Bukit Selabu tersebut terdapat penipuan dan eksploitasi salah satu pihak terhadap pihak lain. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yaitu dengan cara *field research* untuk memecahkan masalah yang dihadapi digunakan pendekatan normatif melalui *urf* sehingga dengan pendekatan tersebut penelitian dapat memulai apakah pelaksanaan bagi hasil di Desa Bukit Selabu sesuai atau tidak dengan hukum Islam. Hasil yang diperoleh dalam penelitian skripsi ini yakni, peneliti memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan di Desa Bukit Selabu sudah sah menurut hukum Islam kerja sama

---

<sup>8</sup>Istiqomah, "Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Muzara'ah", *Skripsi*, (Semarang:IAIN Walisongo, 2005), (tidak diterbitkan)

tersebut dalam bidang *musaqah*, karena syarat dan rukunnya sudah terpenuhi begitu juga dengan bagi hasilnya sudah memenuhi hukum Islam.<sup>9</sup>

Musyarofah, (2008) dengan judul skripsi *Sistem Paroan Sawah (Muzaro'ah) Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kragan Kelurahan Kragan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar)*. Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah: dasar hukum bagi hasil yaitu hadist dari Ibnu Umar. Dalam *muzaro'ah* juga ada rukun, syarat-syarat dan pembagian hasil yang sesuai dengan hukum Islam. Kelurahan Kragan memiliki luas wilayah 319.951.5 Ha, arealnya merupakan dataran rendah yang terwujud dalam sebagian hamparan pertanian yang kebanyakan ditanami padi. Meskipun sebagian masyarakat bekerja sebagai petani, bukan berarti hanya mengandalkan pertanian saja sebagai mata pencaharian penduduk desa Kragan dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka di bidang ekonomi, mereka juga menjadi guru, wiraswasta, pertukangan atau lainnya. Dalam praktek pelaksanaan *muzaro'ah*, perjanjian hanya dilakukan secara lisan. Dan dalam perjanjian juga tidak ditentukan berapa tahun penggarapan sawah, tetapi tergantung pada kesanggupan pengelola atau penggarap. Meskipun dalam perjanjian tidak ada bukti yang lebih menguatkan tetapi dilaksanakan dengan kejujuran dan tanggung jawab. Mereka lebih mengutamakan kepercayaan atas usaha seseorang dalam pengolahan tanah sawah. Di mana antara pemilik lahan dan penggarap saling membutuhkan

---

<sup>9</sup>Epi Yuliana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarap Kebun Karet di Desa Bukit", *Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008), (tidak diterbitkan)

sehingga tanpa disadari hal ini menjadikan suatu hubungan *ukhuwah* yang didasari oleh rasa saling tolong menolong antar sesama di dalam memenuhi kebutuhan perekonomian rumah tangga atau yang lainnya. Dengan adanya penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa sistem *paroan* sawah (*muzaro'ah*) tidak bertentangan dengan syariat Islam dan dapat mengetahui hak masing-masing pihak serta bagi hasil yang jelas sehingga terwujud suatu keadilan.<sup>10</sup>

Herli Juita, (2010), Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang, yang telah mengadakan penelitian tentang *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Kebun Karet di Kelurahan Air Kati Kecamatan Lubuk Linggau Selatan Satu Kota Lubuk Linggau*. Dalam tulisannya sistem bagi hasil kebun karet di Kelurahan Air Kati ditentukan menurut kebiasaan yang berlaku yaitu melalui perjanjian lisan antara penyadap dengan pemilik kebun atas dasar suka sama suka, saling tolong menolong dan saling membutuhkan tanpa paksaan dan campur tangan dari pihak lain, berdasarkan kata sepakat antara pemilik kebun dan penyadap karet. Hasil getah karet tersebut dijual secara harian, mingguan maupun bulanan kemudian hasil dari penjualan tersebut di bagi menurut kesepakatan kedua belah pihak kesepakatan yang dilakukan biasanya 1/2, 2/3, 1/3. Tinjauan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil dalam bidang pertanian disebut dengan musaqah, yaitu kerja sama dengan bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, hukumnya sah karena

---

<sup>10</sup> Musyarofah, "Sistem Paroan Sawah (Muzaro'ah) Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kragan Kelurahan Kragan Kecamatan Gondangrejo Kabaupaten Karanganyar)", *Skripsi*, (surakarta:Universitas Muhammadiyah, 2006), (tidak diterbitkan)

akadnya jelas, ada orang yang berakad, ada objek yang diakadkan. Akad yang jelas yaitu menjadikan petani sebagai serikat dalam pengelolaan lahan pertanian. Bagi hasil Kelurahan Air Jati berdasarkan pendekatan maksud dan tujuan perjanjian, rukun dan syarat yang telah terpenuhi, maka dapat disebut dengan praktek *musaqah* dalam hukum islam. Karena rukun dan syaratnya terpenuhi tidak cacat dan sesuai dengan yang disyariatkan oleh *fuqaha*, maka perjanjian sadap karet yang terjadi di Kelurahan Air Jati sah dan diperbolehkan menurut Islam.<sup>11</sup>

Mira Musnida, (2013 ) Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang yang telah mengadakan penelitian tentang *Tinjauan Ekonomi Islam Mengenai Bagi Hasil Getah Karet di Perkebunan Masyarakat Desa Teluk Jaya Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim* dalam tulisannya menerangkan bahwa sistem bagi hasil getah karet di Desa Teluk Jaya Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim adalah disebabkan pemilik lahan tidak dapat menggarap atau mengelolah sendiri kebunnya adapun faktor terjadinya sistem bagi hasil ini adalah disebabkan karena satu sama lain membutuhkan mengingat ada pemilik kebun yang tidak mempunyai waktu untuk menggarap atau mengelolah kebun sendiri, sebaliknya ada seseorang yang mempunyai waktu luang tetapi tidak mempunyai lahan untuk berkebun yang penting bagi keduanya dibuat perjanjian tegas, besarnya bagi hasil pemilik kebun dan penggarap berupa separuh, sepertiga, atau dan pertiga sesuai dengan

---

<sup>11</sup> Herli Juita, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Kebun Karet di Kelurahan Air Kati Kecamatan Lubuk Linggau Selatan Satu Kota Lubuk Linggau”. *Skripsi*, (Palembang: IAIN Raden Fatah, 2010), (tidak diterbitkan)

perjanjian yang telah disepakati. Tinjauan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil dalam bidang pertanian disebut dengan *musaqah*, yaitu kerja sama dengan bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, hukumnya sah karena akadnya jelas, ada orang yang berakad, ada objek yang diakadkan. Akad yang jelas yaitu menjadikan petani sebagai serikat dalam pengelolaan lahan pertanian. Bagi hasil kelurahan Air Jati berdasarkan pendekatan maksud dan tujuan perjanjian, rukun dan syarat yang telah terpenuhi, maka dapat disebut dengan praktek *musaqah* dalam hukum Islam .karena rukun dan syaratnya terpenuhi tidak cacat dan sesuai dengan yang disyariatkan oleh *fuqaha* .maka perjanjian sadap karet yang terjadi di kelurahan Air Jati sah dan diperbolehkan menurut Islam.<sup>12</sup>

**Tabel.1.2.**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No	Nama Penulis, Judul dan Tahun	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Istiqomah, judul <i>Studi Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Muzara'ah</i> , (2005)	Hasil penelitian ini menarik kesimpulan, pendapatan yang dikemukakan oleh imam Syafi'i, imam Maliki' imam Hanafi melarang praktek <i>muzara'ah</i> . Hanya imam Hambali yang	Sama – sama membahas sistem bagi hasil muzara'ah	Objek penelitian

<sup>12</sup>Mira Musnida, "Tinjauan Ekonomi Islam Mengenai Bagi Hasil Getah Karet di Perkebunan Masyarakat Desa Teluk Jaya Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim", *Skripsi*, (Palembang: IAIN Raden Fatah, 2013), (tidak diterbitkan)

		membolehkannya dengan alasan karena nabi pernah <i>bermuamalah</i> dengan penduduk khaibar dengan separuh dari hasil buah atau tanaman.		
2	Epi Yuliana, <i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarap Kebun Karet di Desa Bukit</i> , (2008)	peneliti memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan di Desa Bukit Selabu sudah sah menurut hukum Islam kerja sama tersebut dalam bidang <i>musaqah</i> , karena syarat dan rukunnya sudah terpenuhi begitu juga dengan bagi hasilnya sudah memenuhi hukum Islam	Metode penelitian dan pembahasan sistem bagi hasil di kebun karet	Tempat penelitian, peneliti meneliti di Desa Talang Buluh
3	Musyarofah, <i>Sistem Paroan Sawah (Muzaro'ah) Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kragan Kelurahan Kragan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar)</i> , (2008)	Dengan adanya penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa sistem <i>paroan sawah (muzaro'ah)</i> tidak bertentangan dengan syariat Islam dan dapat mengetahui hak masing-masing pihak serta bagi hasil yang jelas sehingga terwujud suatu keadilan.	Metode penelitian dan pembahasan sistem bagi hasil di kebun karet	Tempat penelitian, peneliti meneliti di Desa Talang Buluh

4	<p>Herli Juita, <i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Kebun Karet di Kelurahan Air Kati Kecamatan Lubuk Linggau Selatan Satu Kota Lubuk Linggau</i>, (2010)</p>	<p>Bagi hasil Kelurahan Air Jati berdasarkan pendekatan maksud dan tujuan perjanjian, rukun dan syarat yang telah terpenuhi, maka dapat disebut dengan praktek <i>musaqah</i> dalam hukum islam. Karena rukun dan syaratnya terpenuhi tidak cacat dan sesuai dengan yang disyariatkan oleh <i>fuqaha</i>, maka perjanjian sadap karet yang terjadi di Kelurahan Air Jati sah dan diperbolehkan menurut Islam.</p>	<p>Metode penelitian dan pembahasan sistem bagi hasil di kebun karet</p>	<p>Teori penelitian dan tempat penelitian</p>
5	<p>Mira Musnida, <i>Tinjauan Ekonomi Islam Mengenai Bagi Hasil Getah Karet di Perkebunan Masyarakat Desa Teluk Jaya Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim</i>, (2013)</p>	<p>Bagi hasil kelurahan Air Jati berdasarkan pendekatan maksud dan tujuan perjanjian, rukun dan syarat yang telah terpenuhi, maka dapat disebut dengan praktek <i>musaqah</i> dalam hukum Islam .karena rukun dan syaratnya terpenuhi tidak cacat dan sesuai dengan yang disyariatkan oleh <i>fuqaha</i> .maka perjanjian sadap karet yang terjadi di kelurahan Air</p>	<p>Metode penelitian dan pembahasan sistem bagi hasil di kebun karet</p>	<p>Teori penelitian dan tempat penelitian</p>

		Jati sah dan diperbolehkan menurut Islam.		
--	--	---	--	--

Dari skripsi di atas memang hampir mirip dengan penelitian yang penulis lakukan, namun pada intinya berbeda meskipun dalam pembahasannya sama yaitu mengenai kerjasama *muzara'ah*. Permasalahan yang penulis teliti saat ini. Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian terdahulu di atas maka dapat dikatakan bahwa penelitian analisis kerjasama *muzara'ah* pada pendapatan petani kebun karet di Desa Talang Buluh Kabupaten Banyuasin. masih layak dan penting untuk dilakukan.

## F. Kerangka Teoritis

Secara etimologi, *muzara'ah* berarti kerja sama di bidang pertanian antara pihak pemilik tanah dan petani penggarap. Secara terminologi, terdapat beberapa definisi *muzara'ah* yang dikemukakan ulama *fiqh*.

Ulama Malikiyah mendefinisikan:

الشَّرِكَةُ فِي الزُّرْعِ

*Artinya: perserikatan dalam pertanian.*<sup>13</sup>

Ulama Hanafiyah mendefinisikan:

..... فُعِ الْأَرْضِ إِلَى مَنْ يَزْرَعُهَا وَيَعْمَلُ عَلَيْهَا وَالزُّرْعُ بَيْنَهُمَا

*Artinya: "penyerahan tanah pertanian kepada seorang petani untuk digarap dan hasilnya dibagi berdua".*<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Syeikh Ali Ahmad al-Jurjawi, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, (Semarang: CV. Asy-Syifah, 1992), hlm.398

<sup>14</sup> Nasron Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.275

Imam Syafi'i mendefinisikan:

عَمَلِ الْأَرْضِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَدْرُ مِنَ الْعَامِلِ

*Artinya: "pengelolaan tanah oleh petani dengan imbalan hasil pertanian sedangkan bibit pertanian disediakan penggarap tanah".<sup>15</sup>*

Untuk mengetahui lebih jelas lagi tentang teori yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis sistem *paroan* di Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin akan dibahas di bagian bab 2.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang meneliti objek lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan tujuan penelitian ini didapat pencedraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.<sup>16</sup>

### 2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.

### 3. Sumber dan jenis data

#### a. Sumber data

---

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm.275

<sup>16</sup>Umadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers cet. VII, 1992), hlm.

Sumber data yaitu subyek dari mana data dapat diperoleh, sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang didapat dari responden secara langsung dari jawaban wawancara.
- b. Data sekunder adalah bahan kepustakaan yang diambil dari buku-buku, literatur-literatur yang disusun oleh para ahli yang berhubungan erat dengan masalah yang dibahas, yaitu tentang analisis sistem paroon kebun karet di Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam.

b. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang digambarkan, dianalisis secara deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah ini peneliti tidak perlu merumuskan hipotesis.<sup>17</sup> Semua hasil diperoleh data dari jawaban wawancara yang membahas persoalan sistem paroon antara petani dan pemilik kebun karet sebagai objek penelitian.

4. Populasi dan sampel penelitian

a. Populasi

---

<sup>17</sup>Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), hlm. 127

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Dan satuan-satuan tersebut dinamakan unit analisis, dan dapat berupa orang-orang, institusi-institusi, benda-benda.<sup>18</sup> Informasi tentang populasi sangat diperlukan untuk menentukan kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini yaitu petani di Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin yaitu sebanyak 491 petani.<sup>19</sup>

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 15 petani, yaitu 10% dari jumlah warga yang berprofesi sebagai petani. Penentuan sampel ini dibenarkan, karena menurut Sugiono jika jumlah populasi kurang dari 100 orang maka sampel yang diambil 100% dan jika jumlah populasi lebih dari 100 orang maka sampel boleh diambil antara 1%, 5%, atau 10%.<sup>20</sup>

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu itu misalnya :

1. Orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa

---

<sup>18</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Statistik*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm.45

<sup>19</sup> <http://talangbuluh.desa.id/profil/> (diakses pada 7 Maret 2017)

<sup>20</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Statistik*, hlm.124

sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.<sup>21</sup>

2. Petani yang pernah atau sedang melakukan sistem *paroan* pada kebun karet tidak kurang dari 1 tahun.

## H. Metode Pengumpulan Data

### 1. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonsultasikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini yang dimaksudkan wawancara adalah untuk mengetahui informasi tentang sistem *paroan* antara petani dan pemilik kebun karet di Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam, metode ini berupa tanya jawab secara lisan dan wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan menggunakan pedoman (*gind interview*).

### 2. Studi Pustaka

Menurut M. Nazir dalam bukunya yang berjudul metode penelitian, mengemukakan bahwa studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya

---

<sup>21</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 218-219

<sup>22</sup>*Ibid*, hlm. 231

dengan masalah yang diteliti. Yaitu berkaitan dengan masalah praktek sistem *paroon* kebun karet di Desa Talang Buluh Kabupaten Banyuasin.

## **I. Metode Analisis Data**

Data yang dikumpulkan akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode deduktif kualitatif, artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan, memo dan dokumen resmi lainnya.<sup>23</sup> Dalam hal ini dimaksudkan untuk menggambarkan hasil penelitian mengenai analisis sistem *paroon* kebun karet di Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam. yaitu dalam bentuk tabel, sedangkan analisis data akan diolah dengan cara deduktif, yaitu menarik kesimpulan yang bersifat umum ke khusus.

---

<sup>23</sup>Lexy J Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Fema Rosda Karya, 2004), hlm. 131

## **J. Sistematika Penulisan**

BAB I PENDAHULUAN, yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI PENELITIAN, pada bagian ini membahas tentang kajian konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian.

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN, pada bagian awal akan dilihat deskripsi wilayah penelitian, menjelaskan sejarah, kondisi wilayah dan data-data pada objek penelitian di Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.

BAB IV PRAKTIK SISTEM *PAROAN* KEBUN KARET DI DESA TALANG BULUH KECAMATAN TALANG KELAPA KABUPATEN BANYUASIN DITINJAU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. Bab ini akan menganalisis pelaksanaan sistem *paroan* kebun karet. Berdasarkan teori di atas.

BAB V PENUTUP, dalam bab terakhir ini penulis akan membagi menjadi dua bagian yang meliputi kesimpulan dan saran.

**BAB II**

**LANDASAN TEORI**

**TINJAUAN UMUM TENTANG SISTEM KERJA SAMA PERTANIAN**

**DALAM EKONOMI ISLAM**

**A. Pola Kerja Sama *Paroan* Dalam Islam**

Secara bahasa *syirkah* (kerja sama) bearti *al-ikhtilath* (percampuran) dan persekutuan. Definisi *syirkah* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.<sup>24</sup>

Menurut Hanafiyah syarat-syarat *syirkah* terbagi menjadi empat bagian:

1. Syarat yang berkaitan dengan semua bentuk *syirkah* baik harta, maupun lainnya. Dalam hal ini, terdapat dua syarat: pertama, berkaitan dengan benda yang dapat diterima sebagai perwakilan. Kedua berkaitan dengan keuntungan, pembagiannya harus jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak, misalnya setengah, dan sepertiga.
2. Syarat yang terkait dengan harta (*mal*). Dalam hal ini, ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu pertama modal yang dijadikan objek *akad syirkah* adalah dari alat pembayaran yang sah (*nuqud*) seperti riyal, rupiah, dan dolar. Kedua, adanya pokok harta (modal) ketika akad berlangsung baik jumlahnya sama atau berbeda,

---

<sup>24</sup> Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm.127

3. Syarat yang terkait dengan *syirkah mufawadhalah* yaitu 1. Modal pokok harus sama. 2. Orang yang *ber-syirkah* yaitu ahli kafalah. 3. Objek akad disyaratkan *syirkah* umum, yaitu semua macam jual beli atau perdagangan.<sup>25</sup>

Dalam *fiqh muamalah* perjanjian kerja sama dalam sektor pertanian itu ada beberapa macam di antaranya adalah *musaqah*, *muzara'ah*, dan *mukhabarah*. *musaqah* adalah sebuah bentuk kerjasama antara pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Sedangkan *muzara'ah* adalah kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, sedangkan benih (bibit) tanaman berasal dari pemilik tanah. Dan *mukhabarah* adalah kerja sama antara pemilik sawah/tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya, dan benihnya dari petani.<sup>26</sup>

## B. Pengertian dan Hukum Musaqah

Secara etimologi, *musaqah* bearti transaksi dalam pengairan, yang oleh penduduk madinah disebut dengan *al-mu'amalah*. Secara terminologi, *musaqah* didefinisikan oleh para ulama fiqh sebagai berikut:

Menurut Abdurrahman al-Jaziri, *musaqah* ialah:

عقد على خدمة شجر ونخل وزرع ونحو ذلك بشرائط مخصوصة

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm.129-130

<sup>26</sup> Rahman, Abdul, Prof. Dr. H, *Fiqh Muamalat*, hlm. 109

*Artinya : “Akad untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman (pertanian), dan yang lainnya dengan syarat tertentu”.*<sup>27</sup>

Menurut Ibn Abidin, *musaqah* ialah:

معاقدة دفع الأشجار الى من يعمل فيها على أن الثمرة بينهما

*Artinya : “penyerahan sebidang kebun pada petani untuk digarap dan dirawat dengan ketentuan bahwa petani mendapat bagian dari hasil kebun itu”.*<sup>28</sup>

Ulama Syafi’iyah mendefinisikan:

أَنْ يُعَا مِلَ غَيْرُهُ عَلَى نَخْلٍ أَوْ شَجَرٍ عِنَبٍ فَقَطْ لِيَتَعَهَّدَهُ بِالسَّقَى وَالتَّرْبِيَةِ عَلَى أَنْ الثَّمَرَ لَهُمَا

*Artinya : “Memperkerjakan petani penggarap untuk menggarap kurma atau pohon anggur saja dengan cara mengairi dan merawatnya, dan hasil kurma atau anggur itu dibagi bersama antara pemilik dan petani yang menggarap”.*<sup>29</sup>

Menurut kebanyakan ulama, hukum *musaqah* yaitu boleh atau mubah, berdasarkan sabda Rasulullah saw.:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى ص م عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَرْطٍ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ

(تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ) (متفق عليه)

*Artinya : “Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi saw. Telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar dapat dipelihara oleh mereka dengan perjanjian, mereka akan memperoleh dari penghasilan baik dari buah-buahan maupun hasil tanamannya” (HR.Muslim).*<sup>30</sup>

Menurut jumhur ulama fiqh yang terdiri dari ulama Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah berpendirian bahwa rukun *musaqah* ada lima yaitu:

---

<sup>27</sup> Ghazaly, Abdul Rahman, Ghuftron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, hlm.109

<sup>28</sup> Nasron Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm.275

<sup>29</sup> Ghazaly, Abdul Rahman, Ghuftron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, hlm.109

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm.110

- a) Dua orang/pihak yang melakukan transaksi.
- b) Tanah yang dijadikan objek *musaqah*.
- c) Jenis usaha yang akan dilakukan petani penggarap.
- d) Ketentuan mengenai pembagian hasil *musaqah*.
- e) *Shiqhat* (ungkapan) ijab dan kabul.<sup>31</sup>

Adapun syarat-syarat *musaqah* yang harus dipenuhi oleh masing-masing rukun sebagai berikut:

- a) Keduabelah pihak yang melakukan transaksi *musaqah* harus orang yang cakap bertindak hukum, yakni dewasa (*akil balig*) dan berakal.
- b) Objek *musaqah* itu harus terdiri atas pepohonan yang mempunyai buah.
- c) Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap setelah akad berlangsung untuk digarap, tanpa campur tangan pemilik tanah.
- d) Hasil (buah) yang dihasilkan dari kebun ini merupakan hak mereka bersama, sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat, baik dibagi dua, tiga, dan sebagainya.
- e) Lamanya perjanjian harus jelas, karena transaksi ini sama dengan transaksi sewa-menyewa agar terhindar dari ketidakpastian.<sup>32</sup>

Menurut para ulama fiqh, *akad musaqah* berakhir apabila:

- a) Tenggang waktu yang disepakati dalam akad telah habis.

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm.110

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm.111

- b) Salah satu pihak meninggal dunia.
- c) Ada *uzur* yang membuat salah satu pihak tidak boleh melanjutkan akad.<sup>33</sup>

### C. Pengertian dan Hukum Muzara'ah

Secara etimologi, *muzara'ah* berarti kerja sama di bidang pertanian antara pihak pemilik tanah dan petani penggarap. Secara terminologi, terdapat beberapa definisi *muzara'ah* yang dikemukakan ulama *fiqh*.

Ulama Malikiyah mendefinisikan:

الشَّرِكَةُ فِي الزَّرْعِ

*Artinya: perserikatan dalam pertanian.*<sup>34</sup>

Ulama Hanafiyah mendefinisikan:

..... فُعِ الْأَرْضِ إِلَى مَنْ يَزْرَعُهَا وَ يَعْمَلُ عَلَيْهَا وَالزَّرْعُ بَيْنَهُمَا

*Artinya: "penyerahan tanah pertanian kepada seorang petani untuk digarap dan hasilnya dibagi berdua".*<sup>35</sup>

Imam Syafi'i mendefinisikan:

عَمَلِ الْأَرْضِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَذْرُ مِنَ الْعَامِلِ

*Artinya: "pengelolaan tanah oleh petani dengan imbalan hasil pertanian sedangkan bibit pertanian disediakan penggarap tanah".*<sup>36</sup>

Antara *muzara'ah* dan *musaqah* terdapat persamaan dan perbedaan.

Persamannya ialah kedua – keduanya merupakan akad (perjanjian) bagi hasil.

Adapun perbedaannya ialah: Di dalam *musaqah* tanaman telah ada tetapi

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm.112

<sup>34</sup> Syeikh Ali Ahmad al-Jurjawi, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, hlm.398

<sup>35</sup> Nasron Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm.275

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm.275

memerlukan tenaga kerja untuk memeliharanya. Di dalam *muzara'ah*, tanaman ditanam di tanah belum ada, tanahnya masih harus digarap dahulu oleh penggarapnya.<sup>37</sup>

Dasar hukum yang digunakan para ulama dalam menetapkan hukum *muzara'ah* adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas.

إن نبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم الزراعة ولكن امر ان يرفق بعضهم ببعض بقوله من كانت له

أرض فليزرعها أو ليمنحها إياه فإن أبي فليمسك أرضه

*Artinya : “Sesungguhnya nabi saw menyiakan tidak mengharamkan bermuzara'ah bahkan beliau menyuruhnya supaya yang sebagian menyayangi sebagian yang lain, dengan katanya, barang siapa yang memiliki tanah maka hendaklah ditanaminya atau memberikan faedahnya kepada saudarnya jika ia tidak mau, maka boleh ditahan saja tanah itu”<sup>38</sup>*

Dalam membahas hukum *muzara'ah* para pakar fikih berbeda pendapat mengenai hal tersebut. Beberapa ulama yang memperbolehkannya seperti Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, Malik, Ahmad serta Dawud Az-Zhahiri didasarkan pada hadis Nabi berikut.

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله عليه وسلم عا مل أهل خيبر يشطر ما يخرج منها

من ثمر أوزرع.

*Artinya : “Dari Ibnu Umar bahwa Rasullullah melakukan kerja sama (penggarapan tanah) dengan penduduk Khaibar dengan imbalan separuh dari hasil yang keluar dari tanah tersebut, baik buah-buahan maupun tanaman”.*

Mereka yang memperbolehkan akad *muzara'ah* berdasarkan pendapat bahwa *muzara'ah* merupakan akad *syirkah* antara modal (tanah) dan

---

<sup>37</sup> Abdul, Mujieb, M., *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 237

<sup>38</sup> Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 215

pekerjaan sebagaimana akad *mudharabah* yang hukumnya juga diperbolehkan karena adanya hajat yang mendesak (dibutuhkan). Akad *muzara'ah* tersebut diperbolehkan sebagaimana akad *ijarah* dari segi kerjasama dalam hal penggarapan tanah. Adapun upah dari *muzara'ah* adalah ditentukan dari hasil pengelolaan tanah tersebut.<sup>39</sup>

Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Zufar, serta Imam asy-Syafi'i tidak membolehkannya. Hal ini didasari oleh hadis Nabi.

وعن ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمَزَارَعَةِ  
وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجِرِ

*Artinya : "Dari Tsabit bin Adh-Dhahhak bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW melarang untuk melakukan muzara'ah, dan memerintahkan untuk melakukan muajarah (sewa-menyewa)".*<sup>40</sup>

Obyek akad dalam *muzara'ah* dinilai memiliki dimensi spekulatif yang tidak jelas kadarnya, karena yang dijadikan imbalan untuk petani adalah hasil panen yang belum ada (*ma'dum*) dan tidak jelas (*jahalalah*) ukurannya, sehingga keuntungan yang akan dibagikan tidak jelas. Boleh jadi panen gagal dan si petani tidak mendapat apa-apa dari garapannya, sehingga akad ini berpotensi untuk terjadinya kerugian. Mereka membantah dalil yang melegitimasi keabsahan akad *muzara'ah* dari para ulama Malikiyah dengan mengatakan bahwa perbuatan Rasulullah Saw dengan penduduk Khaibar, bukanlah *muzara'ah*, melainkan *al-kharraj al-muqasamah*, yaitu ketentuan pajak yang harus dibayarkan kepada Rasulullah Saw setiap kali panen dalam presentase tertentu.

---

<sup>39</sup>Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Damaskus:Dar al-Fikr, 2004), hlm. 4685

<sup>40</sup>*Ibid.*, hlm. 4684

Adapun menurut jumhur ulama fikih hukum *muzara'ah* adalah diperbolehkan. Dasar kebolehnya secara khusus merujuk pada hadis Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat al-Bukhari yang mengatakan:

عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشرط ما يخرج منها من زرع أو ثمر

Artinya : “*Bahwasanya rasulullah mempekerjakan penduduk khaibar dalam pertanian dengan imbalan bagian dari apa yang dihasilkannya dalam bentuk tanaman atau buah-buahan*”.<sup>41</sup>

Selain itu dalam kitab *Subul as-Salam* dijelaskan bahwa larangan tersebut terjadi pada awal Islam, kemudian setelah nabi dan para sahabatnya hijrah ke Madinah, merekapun sangat membutuhkan pekerjaan tersebut dan sangat bermanfaat untuk keberlangsungan kehidupan mereka. Oleh karena itu, hadis tentang larangan *muzara'ah* tersebut memiliki batasan, yakni jika dalam perjanjiannya terdapat peraturan yang menekan salah satu pihak, sehingga memberatkannya.<sup>42</sup>

Adapun bentuk *muzara'ah* yang diharamkan oleh Islam menurut al-Qardlawi sebagaimana yang dikemukakan dalam *al-Halal wa al-Haram* adalah *muzaraah* yang di dalamnya terdapat unsur penipuan dan ketidak jelasan yang membawa kepada perselisihan. Para pemilik lahan mensyaratkan agar ia mendapat hasil bagian pada lahan tertentu dan hasil pada bagian lahan yang lainnya untuk petani penggarap.

---

<sup>41</sup>Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, hlm.115

<sup>42</sup> Moh.Anwar, *Hukum Perdata dan Pidana Islam Beserta Kaidah-Kaidah Hukumnya*, (Bandung: al-Ma'arif, 1988), hlm. 78-79.

Pada praktik tersebut terdapat unsur penipuan dan ketidakjelasan, karena mungkin saja bagian lahan yang disyaratkan untuk pemilik lahan tersebut menghasilkan lebih banyak dari pada yang dihasilkan oleh petani penggarap sehingga akan membawa kepada perselisihan antara keduanya.<sup>43</sup>

#### Rukun *Muzara'ah*

- 1) Pemilik tanah
- 2) Petani penggarap
- 3) Objek *al-muzzara'ah*, yaitu antara manfaat tanah dan hasil kerja petani
- 4) *Ijab dan kabul*. Contoh ijab dan kabul: "saya serahkan tanah pertanian saya ini kepada engkau untuk digarap dan hasilnya nanti kita bagi berdua". Petani penggarap menjawab: "Saya terima tanah pertanian ini untuk digarap dengan imbalan hasilnya dibagi dua". Jika hal ini telah terlaksana, maka akad ini telah sah dan mengikat. Namun ulama Hanabilah mengatakan bahwa penerimaan (*kabul*) *akad muzara'ah* tidak perlu dengan ungkapan, tetapi boleh juga dengan tindakan, yaitu petani langsung menggarap tanah itu.<sup>44</sup>

Adapun syarat – syarat *Muzara'ah* menurut jumhur ulama sebagai berikut:

- 1) Syarat yang menyangkut orang yang berakad, keduanya harus sudah *balik* dan berakal.

---

<sup>43</sup> Qardlawi, Yusuf, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, (Beirut:al-Maktab al-Islam,1980), hlm. 270

<sup>44</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 278

- 2) Syarat yang menyangkut benih yang akan ditanam, harus jelas sehingga tidak memungkinkan untuk dijadikan tanah pertanian, maka *akad Muzara'ah* tidak sah.
- 3) Syarat – syarat menyangkut tanah pertanian sebagai berikut:
  - a) Menurut adat kalangan para petani, tanah itu boleh digarap dan menghasilkan. Jika tanah itu tandus dan kering sehingga tidak memungkinkan untuk dijadikan tanah pertanian maka *akad Muzara'ah* tidak sah.
  - b) Batas-batas tanah itu jelas
  - c) Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap. Apabila disyaratkan bahwa pemilik tanah ikut mengelolah pertanian itu maka *akad Muzara'ah* tidak sah.
- 4) Syarat – syarat yang menyangkut dengan hasil panen sebagai berikut:
  - a) Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas.
  - b) Hasil itu benar milik bersama orang *berakad* tanpa boleh ada pengkhususan.
  - c) Pembagian hasil panen itu ditentukan, setengah, sepertiga, atau seperempat sejak dari awal *akad*, sehingga tidak timbul perselisihan dikemudian hari dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti satu kwintal untuk pekerja atau satu karung karena kemungkinan seluruh

hasil panen jauh di bawah itu atau dapat juga jauh melampaui itu.

- 5) Syarat yang menyangkut jangka waktu juga harus dijelaskan dalam akad sejak semula, karena *akad Muzara'ah* mengandung makna *akad al-ijarah* (sewa – menyewa atau upah – mengupah) dengan jumlah imbalan sebagai hasil panen. Oleh sebab itu, jangka waktu harus jelas. Untuk penentuan jangka waktu biasanya disesuaikan dengan adat setempat.

Untuk objek akad, jumhur ulama yang membolehkan *al-muzara'ah*, mensyaratkan juga harus jelas, baik berupa jasa petani, sehingga benih yang akan ditanami datangnya dari pemilik tanah, maupun pemanfaatan tanah, sehingga benih dari petani.<sup>45</sup>

Apabila praktik *muzara'ah* dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah dikemukakan di atas, maka secara riil diterapkannya bagi hasil dengan menggunakan akad *muzara'ah* akan berdampak pada sektor pertumbuhan sosial ekonomi, seperti saling tolong menolong di mana antara pemilik tanah dan yangenggarapnya saling diuntungkan serta menimbulkan adanya rasa keadilan dan keseimbangan. Lebih lanjut hikmah yang terkandung dalam *muzara'ah* adalah:

1. Adanya rasa saling tolong-menolong atau saling membutuhkan antara pihak-pihak yang bekerjasama.

---

<sup>45</sup> Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih*, hlm. 221

2. Dapat menambah atau meningkatkan penghasilan atau ekonomi petani penggarap maupun pemilik tanah.
3. Dapat mengurangi pengangguran.
4. Meningkatkan produksi pertanian dalam negeri.
5. Dapat mendorong pengembangan sektor riil yang menopang pertumbuhan ekonomi secara makro.<sup>46</sup>

Dalam KHES pasal 256-265 dijelaskan beberapa peraturan berkaitan pelaksanaan akad *muzara'ah* , yakni:

1. Pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang akan digarap kepada pihak yang akan menggarap.
2. Penggarap wajib memiliki keterampilan bertani dan bersedia menggarap lahan yang diterimanya.
3. Penggarap wajib memberikan keuntungan kepada pemilik lahan bila pengelolaan yang dilakukannya menghasilkan keuntungan.
4. Akad *muzara'ah* dapat dilakukan secara mutlak dan atau terbatas.
5. Jenis benih yang akan ditanam dalam *muzara'ah* terbatas harus dinyatakan secara pasti dalam akad, dan diketahui oleh penggarap.
6. Penggarap bebas memilih jenis benih tanaman untuk ditanam dalam akad *muzara'ah* yang mutlak.

---

<sup>46</sup> Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Mu'amalah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 218

7. Penggarap wajib memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi lahan, keadaan cuaca, serta cara yang memungkinkan untuk mengatasinya menjelang musim tanam.
8. Penggarap wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan dalam akad *muzara'ah* mutlak.
9. Penggarap dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil pertanian yang akan diterima oleh masing-masing pihak.
10. Penyimpangan yang dilakukan penggarap dalam akad *muzara'ah*, dapat mengakibatkan batalnya akad itu.
11. Seluruh hasil panen yang dilakukan oleh penggarap yang melakukan pelanggaran sebagaimana dalam huruf (10) menjadi milik pemilik lahan.
12. Dalam hal terjadi keadaan seperti pada ayat (11), pemilik lahan dianjurkan untuk memberi imbalan atas kerja yang telah dilakukan penggarap.
13. Penggarap berhak melanjutkan akad *muzara'ah* jika tanamannya belum layak dipanen, meskipun pemilik lahan telah meninggal dunia.
14. Ahli waris pemilik lahan wajib melanjutkan kerjasama *muzara'ah* yang dilakukan oleh pihak yang meninggal, sebelum tanaman pihak penggarap bisa dipanen.

15. Hak menggarap lahan dapat dipindahkan dengan cara diwariskan bila penggarap meninggal dunia, sampai tanamannya bisa dipanen.
16. Ahli waris penggarap berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad *muzara'ah* yang dilakukan oleh pihak yang meninggal.<sup>47</sup>

Pada prinsipnya ketentuan wajib zakat itu dibebankan kepada orang mampu. Dalam arti telah mempunyai harta hasil pertanian yang wajib dizakati (jika telah sampai batas *nisab*). Maka dalam kerja sama seperti ini salah satu atau keduanya (pemilik sawah/ladang dan penggarap) membayar zakat bila telah *nisab*. Jika dipandang dari siapa asal benih tanaman, maka dalam *muzara'ah* yang wajib zakat adalah pemilik tanah karena dialah yang menanam, sedangkan penggarap hanya mengambil upah kerja. Dalam *mukhabarah*, yang wajib zakat adalah penggarap (petani), karena dialah hakikatnya yang menanam, sedangkan pemilik tanah seolah – olah mengambil sewa tanahnya. Jika benih berasal dari keduanya, maka zakat diwajibkan kepada keduanya jika sudah *senisab*, sebelum pendapatan dibagi dua.

Menurut Yusuf Qardawi, bila pemilik itu menyerahkan penggarap tanahnya kepada orang lain dengan imbalan seperempat, sepertiga, atau setengah hasil sesuai dengan perjanjian, maka zakat dikenakan atas kedua bagian pendapatan masing – masing bila cukup *senisab*. Bila bagian salah

---

<sup>47</sup>PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm.76-79

seorang cukup *senisab*, sedangkan seorang lagi tidak, maka zakat wajib atas yang memiliki bagian yang cukup *senisab*, sedangkan yang tidak cukup *senisab* tidak wajib zakat. Tetapi Imam Syafi'i, berpendapat bahwa keduanya dipandang satu orang, yang oleh karena itu wajib secara bersama – sama menanggung zakatnya bila jumlah hasil sampai lima *wasaq* : masing – masing mengeluarkan 10% dari bagiannya.<sup>48</sup>

#### **D. Pengertian Hukum Mukhabarah**

*Mukhabarah* adalah bentuk kerja sama antara pemilik sawah/tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya, dan benihnya dari penggarap tanah. Perbedaan antara *muzara'ah* dan *mukhabarah* hanya terletak dari benih tanaman. Dalam *muzara'ah* benih tanaman berasal dari pemilik tanah, sedangkan dalam *mukhabarah*, benih tanaman berasal dari pihak penggarap.

Pada prinsipnya ketentuan wajib zakat itu dibebankan kepada orang mampu. Dalam arti telah mempunyai harta hasil pertanian yang wajib dizakati (jika telah sampai batas *nisab*). Maka dalam kerja sama seperti ini salah satu atau keduanya (pemilik sawah/ladang dan penggarap) membayar zakat bila telah *nisab*. Jika dipandang dari siapa asal benih tanaman, maka dalam *muzara'ah* yang wajib zakat adalah pemilik tanah karena dialah yang menanam, sedangkan penggarap hanya mengambil upah kerja. Dalam

---

<sup>48</sup> Yusuf Qardawi, *Fiqh al-Zakat (Hukum Zakat)*, (Bogor: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 1993), hlm. 375

*mukhabarah*, yang wajib zakat adalah penggarap (petani), karena dialah hakikatnya yang menanam, sedangkan pemilik tanah seolah – olah mengambil sewa tanahnya. Jika benih berasal dari keduanya, maka zakat diwajibkan kepada keduanya jika sudah *senisab*, sebelum pendapatan dibagi dua.

Menurut Yusuf Qardawi, bila pemilik itu menyerahkan penggarap tanahnya kepada orang lain dengan imbalan seperempat, sepertiga, atau setengah hasil sesuai dengan perjanjian, maka zakat dikenakan atas kedua bagian pendapatan masing – masing bila cukup *senisab*. Bila bagian salah seorang cukup *senisab*, sedangkan seorang lagi tidak, maka zakat wajib atas yang memiliki bagian yang cukup *senisab*, sedangkan yang tidak cukup *senisab* tidak wajib zakat. Tetapi Imam Syafi'i, berpendapat bahwa keduanya dipandang satu orang, yang oleh karena itu wajib secara bersama – sama menanggung zakatnya bila jumlah hasil sampai lima *wasaq* : masing – masing mengeluarkan 10% dari bagiannya.<sup>49</sup>

Adapun hikmah kerja sama *muzara'ah* dan mukhabarah ialah sebagian orang ada yang mempunyai binatang ternak. Dia mampu untuk menggarap sawah dan dapat mengembangkannya, tetapi tidak memiliki tanah. Ada pula orang yang memiliki tanah yang subur untuk ditanami tetapi tidak punya binatang ternak dan tidak mampu untuk menggarapnya. Kalau dijalin kerja sama antara mereka, di mana yang satu menyerahkan tanah dan bibit, sedangkan yang lainnya menggarap dan bekerja menggunakan binatangnya

---

<sup>49</sup>*Ibid*, hlm. 375

dengan tetap mendapat bagian masing-masing, maka yang terjadi adalah kemakmuran bumi, dan semakin luasnya daerah pertanian yang merupakan sumber kekayaan terbesar.<sup>50</sup>

#### **F. Perjanjian Bagi Hasil Pertanian di Indonesia**

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan bagi hasil adalah perjanjian pengolahan tanah, dengan upah sebagian dari hasil yang diperoleh. Perjanjian bagi hasil dalam konteks masyarakat Indonesia bukanlah suatu hal yang baru, yakni sudah dikenal di dalam hukum adat. Konsep perjanjian bagi hasil pengolahan tanah pertanian telah diadopsi ke dalam hukum positif dengan dituangkan dalam undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Bagi Hasil Tanah Pertanian. Dalam ketentuan Pasal 1 undang-undang ini disebutkan bahwa:

”Perjanjian bagi hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain, yang dalam undang-undang ini disebut “penggarap” berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak”

Adapun yang menjadi tujuan utama lahirnya undang-undang ini sebagaimana dikemukakan dalam penjelasan umum poin 3 disebutkan:

---

<sup>50</sup> Syeikh Ali Ahmad al-Jurjawi, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, hlm. 397

- a. Agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarapnya dilakukan atas dasar yang adil.
- b. Dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pemilik dan penggarap agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap, yang biasanya dalam perjanjian bagi hasil itu berada dalam kedudukan yang tidak kuat, yaitu karena umumnya tanah yang tersedia tidak banyak, sedangkan jumlah orang yang ingin menjadi penggarapnya adalah sangat besar.
- c. Dengan terselenggaranya apa yang tersebut pada a dan b di atas, maka akan bertambah bergembiralah para petani penggarap, hal mana akan berpengaruh baik pula pada produksi tanah yang bersangkutan, yang berarti suatu langkah maju dalam melaksanakan program akan melengkapi sandang pangan rakyat.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 61.

### BAB III

## GAMBARAN UMUM DESA TALANG BULUH KECAMATAN TALANG KELAPA KABUPATEN BANYUASIN

### A. Keadaan Geografis

Desa Talang Buluh merupakan desa hasil pemekaran dari Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa, dimekarkan pada tahun 2004 dan berdasarkan SK bupati Banyuasin nomor 049 Tahun 2004 dan ditetapkan pada tanggal 9 Februari 2004. Desa Talang Buluh berada di wilayah administrasi Kabupaten Banyuasin dengan luas wilayah 20 Km atau sekitar 2.000 hektar yang terdiri atas 3 dusun dan 10 RT. Jarak dari kantor desa ke kecamatan adalah 5 Km, ke ibu kota kabupaten berkisar antara 25 Km. Dilihat dari batas wilayah administrasi Desa Talang Buluh berbatasan dengan wilayah lain yaitu:

**Tabel 3.1**

Batas Wilayah Desa Talang Buluh Tahun 2016

No	Batas	Wilayah
1	Sebelah Utara	Kelurahan Tanah Mas
2	Sebelah Selatan	Kecamatan Gandus Kota Palembang
3	Sebelah Barat	Kelurahan Sukamoro & Kec. IB I Kota Palembang
4	Sebelah Timur	Kec. Alang-alang Lebar Kota Palembang

Sumber : Monografil Desa Talang Buluh (diambil, 7 Maret 2017)

Secara geografis, Desa Talang Buluh adalah merupakan wilayah dataran dengan ketinggian  $\pm$  300 mdpl yang terdiri dari persawahan dan perkebunan.

## B. Data Kependudukan

Desa Talang Buluh pada akhir tahun 2016 memiliki 703 kepala keluarga (KK) dengan rata-rata setiap keluarga terdiri atas 3 anggota keluarga. Jumlah penduduk Desa Talang Buluh pada akhir tahun 2016 sebanyak 2.370 jiwa dengan komposisi 1.176 jiwa laki-laki dan 1.194 jiwa perempuan.

**Tabel 3.2**

Data Penduduk Desa Talang Buluh Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2016

No	Kelompok usia ( Tahun )	Jumlah Penduduk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	0 s/d 4	145	145	288
2	5 s/d 14	236	247	483
3	15 s/d 24	219	223	442
4	25 s/d 34	189	215	404
5	35 s/d 49	120	127	247
6	50 s/d 59	130	83	213
7	60 s/d 69	52	39	91
8	70 s/d 75 ke atas	25	19	44
	Jumlah	1.176	1.194	2.370

Sumber : Monografil Desa Talang Buluh (diambil, 7 Maret 2017)

### C. Kesehatan

Kesehatan adalah merupakan faktor yang sangat perlu diperhatikan dalam upaya mewujudkan masyarakat yang handal, di mana kesehatan bukan hanya kesehatan jasmani saja akan tetapi harus didukung pula oleh kesehatan lingkungan. Kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh di antaranya kesadaran dan akses atau fasilitas yang tersedia. Untuk memenuhi peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.

**Tabel 3.3**

Data Pelayanan Kesehatan Desa Talang Buluh Tahun 2016

No	Pelayanan Kesehatan	Jumlah
1	Posyandu	3
2	Postu/Poskesdes	1
3	Bidan Desa	2
4	Perawat	2

*Sumber : Data Kesehatan Desa Talang Buluh 2016 (diambil 7 Maret 2017)*

### D. Pemuda dan Olahraga

Pemuda sebagai tulang punggung bangsa dan merupakan generasi penerus perjuangan ke arah yang lebih baik, maka kualitasnya perlu terus disiapkan dan dikembangkan melalui peningkatan aspek pendidikan, kesejahteraan hidup dan tingkat kesehatan. Untuk mewadahi aktivitas dan kreativitas generasi muda yang lebih berkualitas dan mandiri, serta memiliki produktivitas terdapat berbagai wahana yang dikembangkan oleh pemerintah desa yaitu Karang Taruna. Sebagai wadah atau tempat pengembangan bakat

dan kreativitas pemuda di Desa Talang Buluh terdapat beberapa perkumpulan oleh raga.

**Tabel 3.4**

Data Cabang Olahraga Karang Taruna Desa Talang Buluh 2016

No	Cabang Olahraga	Jumlah Team	Jumlah Lapangan
1	Sepak Bola	4	1
2	Bola voly	3	3
3	Pencak Silat	1	

*Sumber : Data Karang Taruna Desa Talang Buluh 2016 (diambil 7 Maret 2017)*

#### **E. Agama**

Penduduk Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa, mayoritas sebagai pemeluk dan pengamal agama Islam, hal itu tercermin dalam kehidupan sehari-hari yang agamis.

**Tabel 3.5**

Data Fasilitas Agama Desa Talang Buluh 2016

No	Fasilitas Agama	Jumlah
1	Masjid	4
2	Musholah	2
3	TPA	2

*Sumber : Data Keagamaan Desa Talang Buluh Tahun 2016 (diambil 7 Maret 2017)*

#### **F. Ketenagakerjaan**

Jumlah tenaga kerja sebanyak 1017 orang yang tersebar dalam berbagai sektor, di antaranya sektor pertanian merupakan sektor yang menampung

paling banyak tenaga kerja yaitu sekitar 491 orang. Secara kuantitatif apabila dibanding dengan tahun 2012, jumlah pengangguran di Desa Talang Buluh sebanyak 0.1 persen. Untuk menambah penghasilan keluarga diadakan kegiatan di antaranya beberapa kegiatan yang telah dilakukan melalui pembinaan berbagai keterampilan, di antaranya keterampilan membuat kripik rengginan dari ubi kayu, kripik pangsit, kripik pisang, kripik ubi, kerupuk ubi, dan budidaya ikan lele, peternakan dan pertanian.

#### **G. Keadaan Ekonomi**

Kondisi perekonomian masyarakat secara umum mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek di antaranya dari aspek pertanian dan perkebunan, hasil panen palawija dari luas lahan 20 ha mengalami peningkatan dari 20 ton pada tahun 2015 menjadi 25 ton pada tahun 2016. Demikian pula dalam pengelolaan perkebunan karet yang terus meningkat apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2012 hasil karet dari Desa Talang Buluh 240 ton dan pada tahun 2016 meningkat menjadi kurang lebih 1.500 ton, mayoritas masyarakat telah memanfaatkan kebunnya untuk menanam karet sehingga setiap tahunnya akan mengalami peningkatan hasil yang sangat signifikan. Peningkatan perekonomian masyarakat dapat pula dilihat dari pola hidup dan sarana penunjang kehidupan sehari-hari, di mana untuk menunjang aktivitas kehidupan sehari-hari di Desa Talang Buluh terdapat peningkatan yang cukup signifikan pemilik kendaraan baik kendaraan

roda dua maupun kendaraan roda empat. Kendaraan roda dua sampai saat ini tercatat 902 motor, dan mobil 61 buah. Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, berbagai upaya telah dilakukan, baik melalui pemenuhan sarana infrastrukturnya seperti, jalan-jalan ke kebun maupun dalam pengembangan usaha lain seperti budidaya ikan lele, nila dan patin.

Pada saat ini melalui binaan dinas pertanian, sedang dikembangkan budidaya ikan lele yang dikelola KUBE atau kelompok Usaha Bersama dalam bentuk pembesaran dengan jumlah kolam 12 kolam pembesaran dengan kapasitas produksi 1 ton sehingga diharapkan akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan hampir di setiap rumah memiliki kolam gantung dan beberapa rumah memiliki kolam yang *permanent*. Dalam bidang peternakan, pada saat ini di Desa Talang Buluh terdapat 30 ekor sapi, 60 ekor kambing, 20.000 ayam pedaging dan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui bidang peternakan yang disesuaikan pada kebutuhan pasar, pada saat ini sedang dikembangkan budidaya bebek kuwek, di mana untuk budidaya bebek kuwek sampai dengan saat ini terdapat 1 kelompok/orang yang beternak bebek kuwek dengan jumlah 200 ekor bebek.

Sementara dalam bidang ternak kambing, pada saat ini terdapat beberapa masyarakat yang beternak kambing dengan 5 ekor di setiap rumahnya. Di samping pemanfaatan potensi yang sudah diolah, masih banyak potensi-potensi desa yang diharapkan manakala diolah dengan baik akan dapat mendorong percepatan peningkatan perekonomian masyarakat seperti di

antaranya rawa dengan luas 19 ha dan yang kesemuanya manakala dikelola dengan baik diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat juga meningkatkan pendapatan desa. Untuk pemasaran hasil perekonomian masyarakat, pada saat ini hasil produksi perkebunan karet dijual di desa melalui para tengkulak, produksi sayur mayur di jual ke pasar desa dan ada juga yang dijual ke pasar pagi yang berjarak 20 km, dan untuk penjualan produksi perikanan dan peternakan melalui bandar yang datang langsung kepada para peternak. Sebagai penunjang perekonomian dan sosial budaya masyarakat tersedia jalan desa 7 km dengan kondisi baik, jalan menuju wilayah pertanian 1.5 km dengan kondisi baik serta jalan penghubung antar dusun sepanjang 5 km dengan kondisi cukup baik.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup><http://talangbuluh.desa.id/profil/> (diakses pada 7 Maret 2017)

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Deskripsi Informasi Penelitian

Berdasarkan observasi secara langsung dan melalui hasil wawancara dengan para petani karet yang ada di Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, di data dari para petani sebagai berikut:

##### 1. Data Narasumber Berdasarkan Jenis kelamin


**Tabel 4.1**  
Data Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Nama	Jenis Kelamin
1	Rupini	Perempuan
2	Evi Andiyani	Perempuan
3	Lusi Purwani	Perempuan
4	Sukidi	Laki – laki
5	Suminar	Laki – laki
6	Muryati	Perempuan
7	Imam Yulianto	Laki – laki
8	Jumitun	Perempuan
9	Moijan	Laki – laki
10	Anang Porwoto	Laki – laki
11	Sriwijayanti	Perempuan
12	Zulfakar	Laki – laki
13	Sudarwati	Perempuan
14	Siswanto	Laki – laki
15	Nasip	Laki – laki

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, akan dijadikan sebuah grafik dari narasumber yang berhasil peneliti wawancarai berdasarkan jenis kelaminnya yaitu sebagai berikut:

**Grafik 4. 1**

Data Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin



Dari data informasi penelitian di atas persentase pria dan wanita yang bekerja sebagai petani dengan sistem *paroan* kebun karet hampir sama yaitu 53% laki – laki dan 47% perempuan. Dapat disimpulkan bahwa sistem *paroan* kebun karet di Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin ini dapat dilakukan juga oleh wanita.


## 2. Data Narasumber Berdasarkan Umur

**Tabel 4. 2**  
Data Narasumber Berdasarkan Umur

No	Nama	Umur
1	Rupini	48 Tahun
2	Evi Andiyani	29 Tahun
3	Lusi Purwani	27 Tahun
4	Sukidi	55 Tahun
5	Suminar	59 Tahun
6	Muryati	42 Tahun
7	Imam Yulianto	23 Tahun
8	Jumitun	44 Tahun
9	Mojjan	51 Tahun
10	Anang Porwoto	23 Tahun
11	Sriwijayanti	28 Tahun
12	Zulfakar	50 Tahun
13	Sudarwati	38 Tahun
14	Siswanto	50 Tahun
15	Nasip	50 Tahun

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, akan dijadikan sebuah grafik dari narasumber yang berhasil peneliti wawancarai berdasarkan umurnya yaitu sebagai berikut:

**Grafik 4. 2**  
Data Narasumber Berdasarkan Umur



Berdasarkan grafik 4.3 di atas dan data informasi dari narasumber dapat disimpulkan bahwa sistem *paroan* kebun karet, paling banyak dilakukan oleh petani yang berumur 41 – 50 tahun yaitu dengan jumlah 6 petani sedangkan umur 31 – 40 tahun paling sedikit petani yang melakukan sistem *paroan* kebun karet yaitu 1 petani. Sisanya 5 petani untuk umur 21 – 30 tahun dan 3 petani untuk umur 51 – 60 tahun.


### 3. Data Narasumber Berdasarkan Pendapatan Perbulan

**Tabel 4. 3**  
Data Narasumber Berdasarkan Pendapatan Perbulan

No	Nama	Pendapatan Perbulan
1	Rupini	Rp. 2. 400. 000
2	Evi Andiyani	Rp. 1. 000. 000
3	Lusi Purwani	Rp. 1. 000. 000
4	Sukidi	Rp. 1. 800. 000
5	Suminar	Rp. 1. 500. 000
6	Muryati	Rp. 1. 500. 000
7	Imam Yulianto	Rp. 1. 500. 000
8	Jumitun	Rp. 1. 000. 000
9	Moijan	Rp. 1. 000. 000
10	Anang Porwoto	Rp. 1. 000. 000
11	Sriwijayanti	Rp. 1. 000. 000
12	Zulfakar	Rp. 900. 000
13	Sudarwati	Rp. 900. 000
14	Siswanto	Rp. 2. 000. 000
15	Nasip	Rp. 500. 000

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, akan dijadikan sebuah grafik dari narasumber yang berhasil peneliti wawancarai berdasarkan pendapatan perbulan yaitu sebagai berikut:

**Grafik 4.3**  
Data Narasumber Berdasarkan Pendapatan Perbulan



Berdasarkan grafik 4.3 di atas maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas pendapatan petani dengan sistem *paroan* dalam setiap bulannya yaitu berkisaran 1 juta hingga 1,9 jutaan. Dengan pendapatan paling rendah berkisaran 500 ribu hingga 900 ribu, sementara pendapatan paling tinggi yaitu berkisaran 2 juta hingga 2,9 juta. Pendapatan petani ini sangat dipengaruhi oleh lebar lahan, jumlah pohon karet, umur pohon karet, dan jenis pohon karet.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Imam Yulianto, Anang Porwoto, Siswanto, Sukidi, Sudarwati dan Nasip, *Wawancara*, Desa Talang Buluh, 10 April 2017

## B. Hak Dan Kewajiban Pemilik Kebun Karet

Dari hasil wawancara dengan saudara Anang, lahan kebun karet milik bos. Bibit karet dan biaya penanam bibit karet dari pemilik kebun. Tugas dari saudara Anang hanya merawat bibit karet yang ditanam oleh pemilik kebun hingga bibit yang ditanam itu bisa menghasilkan getah karet, selama karet masih menghasilkan pemilik kebun paling tidak dalam satu tahun membelikan pupuk untuk memupuk pohon karet.<sup>54</sup> Dibenarkan oleh bapak Suminar, Bapak Moijan, Ibu Junitun. Hal ini sesuai teori Imam Syafi'i mendefinisikan *muzara'ah*:

عَمَلَ الْأَرْضِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَدْرُ مِنَ الْعَامِلِ

*Artinya: "pengelolaan tanah oleh petani dengan imbalan hasil pertanian sedangkan bibit pertanian disediakan penggarap tanah".<sup>55</sup>*

Dan pendapat dari Abu Yusuf dan Muhammad Hasan Asy-Syaibani menyatakan bahwa dilihat dari segi sah atau tidaknya akad *muzara'ah*. Maka ada empat bentuk *muzara'ah* tersebut, yaitu:

1. Apabila lahan dan bibit dari pemilik lahan, kerja dan alat dari petani, sehingga yang menjadi objek *muzara'ah* adalah jasa petani, maka hukumnya sah.
2. Apabila pemilik lahan hanya menyediakan lahan, sedangkan petani menyediakan bibit, alat, dan kerja, sehingga yang menjadi objek *muzara'ah* adalah manfaat lahan, maka *akad muzara'ah* juga sah.

---

<sup>54</sup> Anang Porwoto, Suminar, Moijan, Junitun. Petani, *Wawancara*, Desa Talang Buluh, 10 April 2017

<sup>55</sup> Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, hlm.275

3. Apabila lahan, alat, bibit, dari pemilik lahan dan kerja dari petani, sehingga yang menjadi objek *muzara'ah* adalah jasa petani, maka *akad muzara'ah* juga sah.
4. Apabila lahan pertanian dan alat disediakan pemilik lahan sedangkan bibit dan kerja dari petani maka akad ini tidak sah. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad menentukan alat pertanian dari pemilik lahan membuat akad ini jadi rusak, karena alat pertanian tidak bisa mengikut pada lahan. Menurut mereka, manfaat alat pertanian itu tidak sejenis dengan manfaat lahan, karena lahan adalah untuk menghasilkan tumbuh-tumbuhan dan buah, sedangkan manfaat alat hanya untuk mengolah lahan. Alat pertanian menurut mereka harus mengikut pada petani penggarap bukan kepada pemilik lahan.<sup>56</sup>

Setiap setengah bulan sekali saudara Anang akan menyetorkan hasil penjualan getah karet kepada pemilik kebun karet yaitu setengah dari hasil penjualan getah karet. Hal ini sesuai dengan kesepakatan awal saudara Anang dengan pemilik kebun karet bahwa berapapun harganya dan berapa banyak getah karet yang didapat harus di bagi dua. Jadi hak dari pemilik kebun adalah sebagian dari hasil penjualan getah karet setiap setengah bulan sekali.<sup>57</sup> Hal ini di benarkan oleh Rupini, Evi Andiyani, Lusi Purwani, Sukidi, Moijan, Junitun, Suminar, Muryati, dan Imam Yulianto. Sesuai dengan Syarat – syarat yang menyangkut dengan hasil panen sebagai berikut:

---

<sup>56</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm.1274

<sup>57</sup> Anang Porwoto, Rupini, Evi Andiyani, Lusi Purwani, Sukidi, Moijan, Junitun, Suminar, Muryati, dan Imam Yulianto, Petani, *Wawancara*, Desa Talang Buluh, 10 April 2017

- a) Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas.
- b) Hasil itu benar milik bersama orang *berakad* tanpa boleh ada pengkhususan.
- c) Pembagian hasil panen itu ditentukan, setengah, sepertiga, atau seperempat sejak dari awal *akad*, sehingga tidak timbul perselisihan dikemudian hari dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti satu kwintal untuk pekerja atau satu karung karena kemungkinan seluruh hasil panen jauh di bawah itu atau dapat juga jauh melampaui itu.<sup>58</sup>

Dapat disimpulkan bahwa hak dan kewajiban dari pemilik kebun dalam sistem *paroan* kebun karet di Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin sudah terpenuhi yaitu dengan memberi lahan dan benih pohon karet untuk di rawat dan dikelola oleh petani dan mendapat setengah bagian dari hasil penjualan getah karet setiap setengah bulan sekali dan semua itu sesuai dengan sistem kerja sama pertanian ekonomi Islam yaitu sistem kerja sama muzara'ah.

### **C. Hak dan Kewajiban Petani Kebun Karet**

Hasil wawancara dengan bapak Siswanto bahwa kebun karet dan bibit karet yang ditanam adalah milik pak Amili. Setiap pagi hari, dia harus memotong pohon karet sehingga menghasilkan getah. Ketika rumput sudah terlalu tinggi maka bapak Siswanto harus memotong rumput. Dalam satu

---

<sup>58</sup> Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih*, hlm. 221

tahun pemilik kebun akan membelikan pupuk dan dalam memupukan ke pohon karet juga yang melakukan adalah bapak Siswanto.<sup>59</sup> Hal ini dibenarkan oleh bapak Nasib, bapak Zulfakar, ibu Rupini, ibu Evi Andriyani, ibu Lusi Purwani, dan bapak Sukidi. Hal ini sesuai dengan teori Imam Syafi'i mendefinisikan *muzara'ah*:

عَمَلِ الْأَرْضِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَذْرُ مِنَ الْعَامِلِ

*Artinya: "pengelolaan tanah oleh petani dengan imbalan hasil pertanian sedangkan bibit pertanian disediakan penggarap tanah".*<sup>60</sup>

Dan syarat – syarat menyangkut tanah pertanian sebagai berikut:

- a) Menurut adat kalangan para petani, tanah itu boleh digarap dan menghasilkan. Jika tanah itu tandus dan kering sehingga tidak memungkinkan untuk dijadikan tanah pertanian maka *akad Muzara'ah* tidak sah.
- b) Batas-batas tanah itu jelas.
- c) Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap. Apabila disyaratkan bahwa pemilik tanah ikut mengelola pertanian itu maka *akad Muzara'ah* tidak sah.<sup>61</sup>

Bapak Siswanto akan mulai menjual getah karet yang dia kumpulkan setiap harinya setiap setengah bulan sekali. Dari hasil penjualan getah karet itu akan dibagi sesuai kesepakatan yaitu bapak Siswanto akan mendapat sepertiga dari hasil penjualan getah karet. Bapak Siswanto akan mendapat

---

<sup>59</sup> Siswanto, Nasib, Zulfakar, Rupini, Evi Andriyani, Lusi Purwani, dan Sukidi, Petani, *Wawancara*, Desa Talang Buluh, 10 April 2017

<sup>60</sup> Haroen, Nasrun, *Fiqih Muamalah*, hlm.275

<sup>61</sup> Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih*, hlm. 221

tunjangan hari raya (THR) dari pemilik kebun karet setiap hari raya idul fitri.<sup>62</sup> Hal ini sesuai dengan Syarat – syarat yang menyangkut dengan hasil panen sebagai berikut:

- a) Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas.
- b) Hasil itu benar milik bersama orang *berakad* tanpa boleh ada pengkhususan.
- c) Pembagian hasil panen itu ditentukan, setengah, sepertiga, atau seperempat sejak dari awal *akad*, sehingga tidak timbul perselisihan dikemudian hari dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti satu kwintal untuk pekerja atau satu karung karena kemungkinan seluruh hasil panen jauh di bawah itu atau dapat juga jauh melampaui itu.

Syarat yang menyangkut jangka waktu juga harus dijelaskan dalam akad sejak semula, karena *akad Muzara'ah* mengandung makna *akad al-ijarah* (sewa – menyewa atau upah – mengupah) dengan jumlah imbalan sebagai hasil panen. Oleh sebab itu, jangka waktu harus jelas. Untuk penentuan jangka waktu biasanya disesuaikan dengan adat setempat.<sup>63</sup>

Dapat disimpulkan bahwa petani kebun karet dengan sistem *paroan* di Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin telah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam karena petani telah melakukan kewajiban *muzara'ahnya* dan juga telah mendapatkan haknya.

---

<sup>62</sup> Siswanto, Petani, *Wawancara*, Desa Talang Buluh, 10 April 2017


<sup>63</sup> Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih*, hlm. 221

#### D. Dampak Sistem *Paroan* Kebun Karet di Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin

Dampak sistem *paroan* kebun karet di Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin cukup mempengaruhi perekonomian. Hampir seluruh masyarakat Desa Talang Buluh bekerja sebagai petani karet, ada yang menggarap kebun karet miliknya sendiri dan ada juga yang menggarap kebun karet milik orang lain dengan sistem yang disebut *paroan*. Sistem *paroan* yang banyak menyerap tenaga kerja di Desa Talang Buluh sehingga mengurangi pengangguran di masyarakat, ini adalah salah satu dampak dari sistem *paroan* kebun karet di Desa Talang Buluh. Dampak lain yang ditimbulkan oleh sistem *paroan* kebun karet di Desa Talang Buluh sebagai berikut:

##### 1. Dampak Sistem *Paroan* Kebun Karet Pada Pendapatan Petani

**Grafik 4.4**  
Tingkat Pendapatan Petani Sebelum Menjadi Petani Kebun Karet Dengan Sistem *Paroan*



Berdasarkan grafik 4.4 di atas maka dapat dilihat dua petani mengalami peningkatan pendapatan yaitu bapak Suminar dan Bapak Siswanto. Sedangkan pendapatan dari bapak Zulfakar justru mengalami penurunan. Para petani mempunyai alasan untuk menjelaskannya tentang pendapatan dan sistem *paroan* yang mereka lakukan yaitu sebagai berikut:

Dari hasil wawancara dengan bapak Suminar, dalam satu hari bapak Suminar menghabiskan waktu 5 jam untuk memotong pohon karet milik bosnya dengan sistem *paroan* (bagi hasil). Bapak Suminar mendapat bagian setengah dari hasil penjualan karet setiap 15 hari sekali dalam bentuk cetakan siap olah pabrik.<sup>64</sup> Hal ini dibenarkan oleh bapak Nasip, saudara Imam Yulianto, ibu Rupini, dan bapak Sukidi. Ini telah memenuhi syarat – syarat yang menyangkut dengan hasil panen dari buku Abdul Mujieb yang berjudul Kamus Istilah *Fiqih* yaitu Pembagian hasil panen itu ditentukan, setengah, sepertiga, atau seperempat sejak dari awal *akad*, sehingga tidak timbul perselisihan dikemudian hari dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti satu kwintal untuk pekerja atau satu karung karena kemungkinan seluruh hasil panen jauh di bawah itu atau dapat juga jauh melampaui itu.<sup>65</sup> Beberapa pendapat ulama yang memperbolehkannya seperti Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, Malik, Ahmad serta Dawud Az-Zhahiri didasarkan pada hadis Nabi berikut.

---

<sup>64</sup> Suminar, Nasip, Imam Yulianto, Rupini, dan Sukidi, Petani, *Wawancara*, Desa Talang Buluh, 2 April 2017

<sup>65</sup> Abdul, Mujieb, M., *Kamus Istilah Fiqih*, hlm. 237

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله عليه وسلم عامل أهل خيبر يشطر ما يخرج منها من  
ثمر أوزرع.

*Artinya : “Dari Ibnu Umar bahwa Rasullullah melakukan kerja sama (penggarapan tanah) dengan penduduk Khaibar dengan imbalan separuh dari hasil yang keluar dari tanah tersebut, baik buah-buahan maupun tanaman”.*<sup>66</sup>

Bapak Suminar telah melakukan sistem *parooan* sebagai pemotong pohon karet selama 9 tahun yaitu mulai dari tahun 2007, sebelum melakukan sistem *parooan* (bagi hasil) pada kebun karet bapak Suminar pernah berkerja sebagai petani sayuran dengan mendapatkan pendapatan kurang lebih Rp. 1000.000. Namun setelah melakukan kerja sama bagi hasil tingkat pendapatan bapak Suminar naik 50% sehingga menjadi Rp. 1.500.000. Walaupun tingkat pendapatan sebesar ini belum cukup untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga bapak Suminar yang mempunyai 2 anak yang masih sekolah dan satu istri. Ada disaat penjualan mengalami penurunan karena faktor alam seperti hujan sehingga pohon karet tidak bisa menghasilkan dan faktor harga yang mengalami naik turun tanpa bisa diprediksi membuat tingkat pendapatan bapak Suminar tidak tetap.<sup>67</sup> Pendapat ini dibenarkan juga oleh Imam Yulianto, dan ibu Nuryati.

Berdasarkan pendapat dari bapak Suminar itu dapat disimpulkan bahwa sistem *parooan* pada kebun karet dapat meningkatkan pendapatan petani sayuran bahkan sampai 50%. Walaupun jumlah pendapatan naik

---

<sup>66</sup> Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, hlm. 215

<sup>67</sup> Suminar, Imam Yulianto, dan ibu Muryati., Petani, *Wawancara*, Desa Talang Buluh, 2 April 2017

namun belum bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga bapak Suminar, namun sistem *paroan* pada kebun karet ini paling tidak mampu menaikkan prekonomian keluarga bapak Suminar dari pendapatannya sebagai petani sayuran. Untuk mencukupi kebutuhannya bapak Suminar dengan cara memelihara hewan ternak di rumahnya.

Dari hasil wawancara dengan bapak Zulfakar yang sebelumnya sebagai pekerja buruh motong karet di sala satu perkebunan karet di Desa Talang Buluh. Penghasilanya selama menjadi buruh motong karet di perkebunan penghasilanya perbulan sebesar Rp. 1.600.000, harus mencukupi kebutuhan 5 anaknya yang masih kecil-kecil dan 1 istri. Namun satu tahun yang lalu bapak Zulfakar melakukan sistem *paroan* dengan bapak Sulardi untuk menjadi Petani kebun karet dengan merawat dan memotong pohon karet kebunnya yang telah dia tanami bibit karet kurang lebih 7 tahun yang lalu.<sup>68</sup> Sesuai dengan teori Imam Syafi'i mendefinisikan *muzara'ah* adalah pengelolaan tanah oleh petani dengan imbalan hasil pertanian sedangkan bibit pertanian disediakan penggarap tanah.<sup>69</sup>

Bapak Zulfakar mendapat bagian sebesar 40% dari hasil penjualan getah karet setiap 15 hari sekali, dengan menghabiskan waktu 4 jam dalam satu hari untuk memotong pohon karetnya. Sesuai dengan pendapatan Yusuf Qardawi, bila pemilik itu menyerahkan penggarap tanahnya kepada orang lain dengan imbalan seperempat, sepertiga, atau

---

<sup>68</sup> Zulfakar, Petani, *Wawancara*, Desa Talang Buluh, 2 April 2017

<sup>69</sup> Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, hlm. 275

setengah hasil sesuai dengan perjanjian. Bila di rata-rata pendapatan bapak Zulfakar selama satu bulan Rp. 900.000. Walaupun penghasilannya lebih rendah dari saat di bekerja sebagai buruh motong karet di perkebunan namun bapak Zulfakar dapat melakukan pekerjaan lain setelah motong karet selama 4 jam yang tidak bisa dia lakukan saat dia masih bekerja di perkebunan dan bapak Zulfakar merasa pendapatannya cukup untuk mencukupi kebutuhannya.<sup>70</sup> Dibenarkan oleh ibu Sudarwati.

Dapat disimpulkan bahwa tingkat pendapatan bapak Zulfakar mengalami peningkatan. Walaupun tingkat pendapatan dari sistem *paroan* (bagi hasil) pada kebun karet yang dia lakukan hanya sekitar 57% dari pendapatannya yang dia dapatkan dari bekerja sebagai buruh motong karet di perkebunan. Namun dengan waktu bekerja yang lebih singkat dari bekerja menjadi buruh motong karet di perkebunan, bapak Zulfakar dapat menambah penghasilannya dengan melakukan pekerjaan lain setelah motong karet dengan sistem *paroan* (bagi hasil). Musyarofah, (2008) dalam penelitiannya Meskipun sebagian masyarakat bekerja sebagai petani, bukan berarti hanya mengandalkan pertanian saja sebagai mata pencaharian penduduk desa Kragan dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka di bidang ekonomi, mereka juga menjadi guru, wiraswasta, pertukangan atau lainnya.<sup>71</sup> Dan dalam hal ini dapat dilihat bagaimana

---

<sup>70</sup> Zulfakar, dan Sudarwati, Petani, *Wawancara*, Desa Talang Buluh, 2 April 2017

<sup>71</sup> Musyarofah, "Sistem Paroan Sawah (Muzaro'ah) Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kragan Kelurahan Kragan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar)", *Skripsi*, (surakarta:Universitas Muhammadiyah, 2006), (tidak diterbitkan)

bapak Sulardi memberi manfaat kebunya untuk tetangganya yang membutuhkan karena bapak Sulardi sendiri tidak mampu untuk mengelolah kebunya sendiri sesuai dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh:

Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas.

إن نبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم الزارعة ولكن امر ان يرفق بعضهم ببعض بقوله من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها إياه فإن أبي فليمسك أرض

Artinya : *“Sesungguhnya nabi saw menyiakan tidak mengharamkan bermuzara’ah bahkan beliau menyuruhnya supaya yang sebagian menyayangi sebagian yang lain, dengan katanya, barang siapa yang memiliki tanah maka hendaklah ditanaminya atau memberikan faedahnya kepada saudarnya jika ia tidak mau, maka boleh ditahan saja tanah itu”*<sup>72</sup>

Dari hasil wawancara dengan bapak Siswanto yang telah menjadi petani sistem *paroan* pada kebun karet selama 10 tahun yang telah mengalami dari harga karet yang masih sangat rendah hingga puncak kenaikan harga karet dan kemudian harga karet mengalami penurunan lagi. Bapak Siswanto memotong kebun karet sistem *paroan* (bagi hasil) seluas 1 hektare dengan durasi waktu kurang lebih 3 jam dalam satu hari. Untuk saat ini penghasilan bapak Siswanto selama satu bulan dari hasil sistem *paroan* (bagi hasil) sebagai petani kebun karet sebesar Rp. 2000.000. Hasil ini di dapat dari penjualan getah karet yang dikumpulkan oleh petani setiap harinya dalam mangkok kemudia ketika ingin menjual petani mengumpulkan getahnya dari mangkok ke dalam kotak yang lebih besar. Bapak Siswanto akan membagi hasil ketika uang sudah dibayar

---

<sup>72</sup>Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, hlm. 215

oleh pembeli karet. Sebelumnya pendapatan bapak Siswanto yang bekerja sebagai satpam dalam satu bulanya mendapatkan Rp. 1.600.000.<sup>73</sup>

Dapat disimpulkan bahwa bapak Siswanto mengalami peningkatan pada pendapatannya dari semula pendapatannya Rp.1.600.000 dari hasil bekerja sebagai satpam mengalami peningkatan sebesar 20% menjadi Rp.2000.000 setelah menjadi petani kebun karet dengan sistem *paroan* (bagi hasil).

Dari ketiga jenis pekerjaan yang di lakukan petani kebun karet di Desa Talang Buluh Kabupaten Banyuasin sebelum mereka menjadi petani kebun karet dengan sistem *paroan* (bagi hasil) ini dapat dilihat perbedaan tingkat pendapatan mereka. Persentase tingkat pendapatan mereka berbeda ini di karenakan perbedaan umur pohon karet, jenis pohon karet dan jumlah pohon karet. Bukan hanya itu jenis pekerjaan mereka sebelum menjadi petani kebun karet dengan sistem *paroan* (bagi hasil) ini. Karena pendapatan setiap pekerjaan itu sesuai hal yang mereka kerjakana seperti bapak Suminar hanya mendapat pendapatan Rp.1000.000 dari usaha pertanian sayurnya, bapak Zulfakar mendapat pendapatan Rp.1.600.000 dari bekerja sebagai buruh motong pohon karet di perkebunan, dan bapak Siswanto yang mendapat penghasilan Rp.1.600.000 dari bekerja sebagai satpam.

---

<sup>73</sup> Siswanto, Petani, *Wawancara*, Desa Talang Buluh, 2 April 2017


Dengan adanya beberapa Karyawan yang rela keluar dari pekerjaannya demi untuk menjadi petani kebun karet dengan sistem *paroan*. Hal ini tentu soal pendapatan hingga para karyawan rela keluar, dalam hal ini peneliti mengambil sampel pendapatan bapak siswanto untuk dibandingkan dengan UMK (Upah Minimum Kabupaten) Kabupaten Banyuasin tahun 2016.

**Tabel 4.4**  
Perbedaan Pendapatan Petani Sistem *Paroan* Kebun Karet Dengan Pendapatan Karyawan Dengan Upah UMK (Upah Minimum Kabupaten) Kabupaten Banyuasin 2016

No	Nama	Pendapatan Perjam	Pendapatan Perhari	Pendapatan Perbulan
1	Karyawan Dengan Upah UMK	Rp. 9. 341	Rp. 74. 731	Rp. 2. 241. 936
2	Siswanto Dengan Sistem <i>Paroan</i> Kebun Karet	Rp. 22. 300	Rp. 66. 700	Rp. 2. 000. 000

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, akan dijadikan sebuah grafik dari perbedaan pendapatan petani dengan sistem *paroan* kebun karet dengan karyawan dengan upah UMK Kabupaten Banyuasin 2016 yaitu sebagai berikut:

**Grafik 4.5**  
 Perbedaan Pendapatan Petani Sistem *Paroan* Kebun Karet Dengan  
 Karyawan Upah Sesuai Dengan UMK (Upah Minimum Kabupaten)  
 Kabupaten Banyuasin



Upah Minimum Kabupaten (UMK) Banyuasin tahun 2016 telah ditetapkan yakni Rp 2.241.936 oleh Dewan Pengupahan Kabupaten (DPK) Banyuasin.<sup>74</sup> Dari hasil wawancara dengan bapak Siswanto yang berpenghasilan Rp.2000.000 dalam jangka waktu satu bulan dengan

<sup>74</sup> <http://www.rmolsumsel.com/read/2015/12/29/42711/UMK-Banyuasin-Terendah-di-Sumsel-> ( diakses Pada 3 April 2017)

waktu bekerja selama 3 jam dalam sehari. Sedangkan jika bekerja di perusahaan waktu bekerjanya adalah 8 jam dalam satu hari.<sup>75</sup> Jika hanya menghitung pendapatan dalam satu bulan memang lebih besar pendapatan yang diterima oleh pekerja buruh dengan UMK, namun jika dihitung pendapatan perhari masih besar pendapatan yang di dapat oleh pekerja buruh dengan UMK. Namun jika dihitung dalam jam dapat diketahui jumlah pendapatan dari kerja sama muzara'ah lebih besar dari pendapatan pekerja buruh dengan UMK.

Kesimpulanya pendapatan pekerja buruh dalam satu bulan sesuai dengan UMK Kabupaten Banyuasin yaitu Rp.2.241.936 dengan waktu kerja 8 jam dalam 30 hari. Jadi setiap harinya pekerja menerima pendapatan Rp.74.731 dalam 1 jam pekerja memperoleh pendapatan Rp.9.341. Sedangkan pendapatan petani kebun karet dengan sistem kerja sama muzara'ah dalam satu bulan menurut pendapat bapak Siswanto adalah Rp.2000.000 dengan waktu kerja 3 jam dalam 30 hari. Jadi dalam 1 hari bapak Siswanto mendapat pendapatan sebesar Rp.66.700 sedangkan jika di hitung dalam 1 jam bapak Siswanto mendapat pendapatan sebesar Rp.22.300. Perbedaan pendapatan antara pekerja buruh dengan UMK dengan petani kebun karet dengan sistem *paroon* terletak pada waktu kerja dimana perbedaan waktu kerjanya jika dihitung dalam jam adalah 5 jam. Namun pekerja buruh akan selalu mendapat waktu kerja yang selalu sama setiap harinya sementara itu pada petani

---

<sup>75</sup> Siswanto, Petani, *Wawancara*, Desa Talang Buluh, 2 April 2017

kebun karet dengan sistem kerja sama *paroan* mereka tergantung pada cuaca dimana saat cuaca hujan terus tentu waktu bekerja mereka akan kurang dan juga harga getah karet yang naik turun juga sangat berpengaruh sedangkan pada pekerja buruh dengan UMK mereka akan menerima pendapatan tetap. Perbedaan ini sesuai dengan Prinsip keadilan yang sama tercantum dalam :

Surat al-Jaatsiyah ayat 22.

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِيُجْزِيَ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya : “Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan”.<sup>76</sup>

## 2. Dampak Sistem *Paroan* Kebun Karet Pada Pengangguran

Dari hasil wawancara dengan Anang, menurutnya banyaknya lahan kosong yang ada di Desa Talang Buluh yang mulai ditanami pohon karet oleh pemilik tanahnya membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat disekitarnya.<sup>77</sup> Hal ini dibenarkan oleh bapak Moijan, ibu Junitun dan ibu Sriwijayanti. Ini sama dengan data yang di keluarkan oleh pemerintah Desa Talang Buluh Kabupaten Bnyuasin yaitu pengelolaan perkebunan karet yang terus meningkat apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2012 hasil karet dari Desa Talang Buluh

---

<sup>76</sup>Q. S. Al-Jaatsiyah (48): 22. Artinya : “Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan”.

<sup>77</sup> Anang Porwoto, Moijan, Junitun, dan Sriwijayanti, Petani, *Wawancara*, Desa Talang Buluh, 2 April 2017

240 ton dan pada tahun 2016 meningkat menjadi kurang lebih 1.500 ton, mayoritas masyarakat telah memanfaatkan kebunnya untuk menanam karet sehingga setiap tahunnya akan mengalami peningkatan hasil yang sangat signifikan. Seperti Anang setelah menamatkan pendidikan SMKnya, dia langsung mendapat tawaran dari pemilik lahan kebun karet di dekat rumahnya untuk Anang dapat merawat dan memanen hasil getah karetnya. Pendapatan dari Anang cukup untuk memenuhi kebutuhannya sebagai seorang yang belum berkeluarga. Hal ini sesuai dengan data yang di keluarkan oleh pemerintahan Desa Talang Buluh yaitu sektor pertanian merupakan sektor yang menampung paling banyak tenaga kerja yaitu sekitar 491 orang.<sup>78</sup>

### **3. Dampak Sistem *Paroan* Kebun Karet Pada Konsumsi Petani**

Menurut ibu Muryati, sistem *paroan* (bagi hasil) ini telah mampu memberi pendidikan bagi anak-anaknya. Tidak hanya itu, sistem *paroan* (bagi hasil) pada perkebunan karet juga membuat peningkatan pada sektor konsumsi masyarakat Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.<sup>79</sup> Dapat dilihat didata yang di keluarkan oleh pemerintahan Desa Talang Buluh Kabupaten Banyuasin yaitu peningkatan yang cukup signifikan pemilik kendaraan baik kendaran

---

<sup>78</sup> <http://talangbuluh.desa.id/profil/> (diakses pada 7 Maret 2017)

<sup>79</sup> Muryati, Sudarwati, Rupini, Evi Andiyani, dan Lusi Purwani, Petani, *Wawancara*, Desa Talang Buluh, 2 April 2017

roda dua maupun kendaraan roda empat. Kendaraan roda dua sampai saat ini tercatat 902 motor, dan mobil 61 buah.<sup>80</sup>

Dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem *paroan* kebun karet di Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dalam hal implikasi dan penerapan akad *muzara'ahnya* cukup baik karena telah mampu meningkatkan tingkat pendapatan dan mampu menumbuhkan perekonomian masyarakat di Desa Talang Buluh Kabupaten Banyuasin ini. Seperti yang ada di dalam buku Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, dalam buku Fikih Mu'amalahnya yaitu Apabila praktik *muzara'ah* dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan, maka secara riil diterapkannya bagi hasil dengan menggunakan akad *muzara'ah* akan berdampak pada sektor pertumbuhan sosial ekonomi, seperti saling tolong menolong di mana antara pemilik tanah dan yangenggarapnya saling diuntungkan serta menimbulkan adanya rasa keadilan dan keseimbangan.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> <http://talangbuluh.desa.id/profil/> (diakses pada 7 Maret 2017)

<sup>81</sup> Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Mu'amalah*, hlm. 218

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Sistem *paroan* yang dilakukan petani di Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin menggunakan sistem *muzara'ah* karena bibit yang ditanam di lahan pemilik kebun dari si pemilik kebun. Antara pemilik kebun dengan petani kebun sudah melaksanakan kewajiban dan mendapatkan haknya sesuai dengan sistem *muzara'ah* dalam ekonomi Islam
2. Dampak kerja sistem *paroan* kebun karet berpengaruh positif pada tingkat pendapatan petani kebun karet di Desa Talang Buluh Kabupaten Banyuasin karena mengalami peningkatan pendapatan. Pada tingkat pendapatan masyarakatnya, cukup positif karena mampu meningkatkan perekonomian di Desa Talang Buluh. Dengan berkurangnya pengangguran karena ikut serta dalam sistem *paroan* ( bagi hasil ) membuat mereka mempunyai penghasilan dan membuat konsumsi menjadi meningkat.
3. Dari hasil penelitian peneliti ini berhasil menjawab fenomena mengapa masyarakat rela pindah pekerjaan menjadi petani kebun karet dengan sistem *paroan* yaitu pendapatan yang lumayan dan waktu kerja yang cepat.

## **B. Saran – saran**

1. Petani memerlukan penyuluhan tentang perkebunan yang baik dan benar karena selama ini para petani kebun karet hanya menggunakan cara yang digunakan oleh nenek moyang mereka sejak dulu.
2. Petani memerlukan bantuan bibit dan pupuk subsidi dari pemerintah agar dapat mengurangi beban dari para petani kebun karet.
3. Hal yang sangat diinginkan petani adalah kestabilan harga getah karet agar pendapatan mereka bisa tetap dalam hal ini pemerintah mungkin bisa menstabilkan harga karet dengan kebijakan yang mereka buat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Mujieb, M., *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994)
- Abdul Sami Al-Mishri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006)
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996)
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika, 1996)
- Epi Yuliana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarap Kebun Karet di Desa Bukit", *Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008), (tidak diterbitkan)
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm.127
- Herli Juita, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Kebun Karet di Kelurahan Air Kati Kecamatan Lubuk Linggau Selatan Satu Kota Lubuk Linggau". *Skripsi*, (Palembang: IAIN Raden Fatah, 2010), (tidak diterbitkan)
- Istiqomah, "Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Muzara'ah", *Skripsi*, (Semarang:IAIN Walisongo, 2005), (tidak diterbitkan)
- Lexy J Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Fema Rosda Karya, 2004)

- Mira Musnida, "Tinjauan Ekonomi Islam Mengenai Bagi Hasil Getah Karet di Perkebunan Masyarakat Desa Teluk Jaya Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim", *Skripsi*, (Palembang: IAIN Raden Fatah, 2013), (tidak diterbitkan)
- Musyarofah, "Sistem Paroan Sawah (Muzaro'ah) Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kragan Kelurahan Kragan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar)", *Skripsi*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2006), (tidak diterbitkan)
- Moh. Anwar, *Hukum Perdata dan Pidana Islam Beserta Kaidah-Kaidah Hukumnya*, (Bandung: al-Ma'arif, 1988)
- Nasron Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)
- PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009)
- Qardlawi, Yusuf, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, (Beirut: al-Maktab al-Islam, 1980)
- Rahman, Abdul, Prof. Dr. H, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2015)
- Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)
- Sugiono, *Metode Penelitian Statistik*, (Bandung: Alfabeta, 2008)
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014)
- Syeikh Ali Ahmad al-Jurjawi, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, (Semarang: CV. Asy-Syifah, 1992)

Umadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers cet. VII, 1992)

Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004)

Yusuf Qardawi, *Fiqh al-Zakat (Hukum Zakat)*, (Bogor: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 1993)

[Http://talangbuluh.desa.id/profil/](http://talangbuluh.desa.id/profil/) (diakses pada 7 Maret 2017)

[Http://sumsel.tribunnews.com/2017/01/04/karet-dunia-tembus-2-us-dollar-petani-karet-kembali-bergairah](http://sumsel.tribunnews.com/2017/01/04/karet-dunia-tembus-2-us-dollar-petani-karet-kembali-bergairah) (diakses pada 5 Januari 2017)

[Http://www.berdikarionline.com/derita-petani-karet-di-sumatera-selatan/](http://www.berdikarionline.com/derita-petani-karet-di-sumatera-selatan/) (diakses pada 16 Oktober 2016)

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Sudah berapa lama bapak/ibu motong karet dengan sistem paroan ini ?
2. Sebelum motong karet ini pekerjaan bapak/ibu, apa ?
3. Bagaimana pengelolaan kebun karet dengan sistem paroan kebun karet ini ?
4. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan memotong karet dalam satu bidang kebun ?
5. Berapa penghasilan bapak/ibu dalam satu bulannya dari sistem paroan motong karet ini ?
6. Berapa besar bagian bapak/ibu dari hasil getah karet yang dihasilkan dari kebun karet setiap panennya ?
7. Apakah hasil dari sistem paroan kebun karet ini dapat mencukupi kebutuhan sehari – hari bapak/ibu ?

Nama Peneliti : Ardi Priono

Nim/Fakultas : 13190024/FEBI

Judul Penelitian : Analisis Sistem Paroan Kebun Karet di Desa Taalang Buluh Kecamatan  
Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi

Universitas : UIN Raden Fatah Palembang

#### Daftar Narasumber

No	Nama	Jenis Kelamin	RT
1	Rupini	Perempuan	04
2	Evi Andiyani	Perempuan	04
3	Lusi Purwani	Perempuan	04
4	Sukidi	Laki - laki	04
5	Suminar	Laki - laki	06
6	Muryati	Perempuan	06
7	Imam Yulianto	Laki - laki	06
8	Jumitun	Perempuan	08
9	Mojan	Laki - laki	08
10	Anang Porwoto	Laki - laki	08
11	Sriwijayanti	Perempuan	08
12	Zulfakar	Laki - laki	06
13	Sudarwati	Perempuan	06
14	Siswanto	Laki - laki	06
15	Nasip	Laki - laki	06

Kegiatan penelitian wawancara mengenai sistem paroan yang dilakukan pada petani kebun karet di Desa Talang Buluh ditinjau. Dilaksanakan pada tanggal 10 April 2017 di rumah petani dan di kebun karet saat petani sedang menyadap karet.

Banyuasin, Agustus 2017

Mengetahui,  
Desa Talang Buluh





PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG

DAFTAR KONSULTASI

Nama : Ardi Priono  
Nim : 13190024  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Islam  
Pembimbing II : Syamsiar Zahrani, M.A  
Judul Skripsi : Analisis Sistem Peroran Kebun Karet di Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam

No.	Hari/Tanggal	Hal yang dikonsultasikan	Paraf
1.	14/02 2017.	Perbaikan foto halaman sumber-sumber ilmiah	
2.	21/03 2017.	Perbaikan spasi dan koreksi yang ditandai	
3.	08/03 2017.	Lanjut bab selanjutnya.	
4.	10/04 2017.	Acc. Silahkan dilanjutkan dan diujikan	



PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG

DAFTAR KONSULTASI

Nama : Ardi Priono  
Nim : 13190024  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Islam  
Pembimbing I : DR.M.Rusydi,M.Ag  
Judul Skripsi : Analisis Sistem Paroan Kebun Karet di Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam

No.	Hari/Tanggal	Hal yang dikonsultasikan	Paraf
1	1/04 2017	BAB I Sampai Dengan BAB V	A
2	10/04 2017	Perbaikan Judul dan BAB I Sampai Dengan BAB V	R
3	25/04 2017	BAB IV dan BAB V	R
4	2/05 2017	ABD Selanjut Bab dituliskan ditya	R

02/05/2017  
RS